

**“HAKIKAT MUALLAF YANG LAYAK MENERIMA ZAKAT”
(Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Pendapat Imam Nawawi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HARUN ARRASHID BIN BUKHARI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab
NIM: 131209705

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M/1438 H

HAKIKAT MUALLAF YANG LAYAK MENERIMA ZAKAT
(Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

HARUN ARRASHID BIN BUKHARI

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM : 131209705

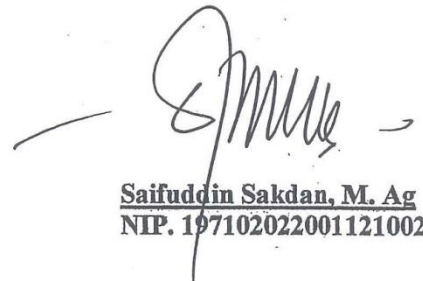
Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Saifuddin Sakdan, M. Ag
NIP. 197102022001121002

HAKIKAT MUALLAF YANG LAYAK MENERIMA ZAKAT
(Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Syariah Perbandingan Mazhab

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 3 Agustus 2017
10 Zulkaedah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi

Kema


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Sekretaris


Saifuddin Sakdan, M.Ag
NIP: 197102022001121002

Penguji I


Dr. Ali Abubakar M. Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II


Bustamam Usman, SHI, MA
NIP: 197102022001121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin S. Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Harun Arrashid Bin Bukhari
NIM : 131209705
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2017
Yang Menyatakan,



(Harun Arrashid Bin Bukhari)

ABSTAK

Nama : Harun Arrashid Bin Bukhari
NIM : 131209705
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Hakikat Muallaf Yang Layak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi)
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 85 Lembar
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Saifuddin Sakdan, M. Ag

Kata Kunci : Hakikat, *Muallaf*, Layak, Menerima, Zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen atau penguatan ekonomi yang disediakan oleh Islam. Pendistribusian zakat terdapat delapan senif yang layak menerimanya. Salah satunya merupakan senif *muallaf*. Para ulama berbeda pandangan dalam memahami hakikat *muallaf* yang layak menerima zakat. Untuk mengkaji masalah ini akan digunakan metode penelitian deskriptif komperatif dan analisis. Berdasarkan metode pengumpulan data ini, penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mempunyai pandangan yang berbeda terkait hakikat *muallaf* yang layak menerima zakat. Ibnu Qudamah berpendapat *muallaf* merupakan dari golongan musyrik dan muslim. Hal ini dikarenakan beliau memahami lafaz *mu'allafati qulubuhum* di dalam surah *At-Taubah* ayat 60 tersebut merupakan lafaz *zahir* berarti yang dilunakkan tersebut terdiri dari golongan musyrik dan muslim. Menurut Ibnu Qudamah dalil yang *qath'i dalalahnya* tidak bisa dinasakh oleh pendapat sahabat atau ijtihad yang statusnya lebih rendah dari Alquran. Dan hadis nabi menunjukkan bahwa ketentuan tentang pendistribusian zakat tersebut terdapat dalam ayat Alquran tersebut. Akan tetapi berbeda dengan Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa hakikat *muallaf* yang layak menerima zakat adalah dari golongan muslim saja. Golongan musyrik pada zaman nabi diberikan pemberian, tetapi bukan diambil dari harta zakat, melainkan dari harta kemaslahatan umat, *ganimah*, atau harta nabi sendiri. Lafaz *mu'allafati qulubuhum* yang terdapat dalam surah *At-Taubah* ayat 60 tersebut merupakan lafaz yang *'amm*, maka ditakhsiskan dengan hadis Nabi yang memberikan zakat kepada senif *muallaf* terdiri dari golongan muslim. Sedangkan yang musyrik terdapat hadis yang *masyhūr* dan *shahih* nabi memberikan pemberian dari harta nabi sendiri. Hadis tersebut mentakhsiskan golongan musyrik jatahnya bukanlah diambil dari harta zakat.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah atas taufiq dan hidayah-Nya serta dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Hakikat *Muallaf* Yang Layak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi).” Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi pedoman kepada umat manusia dan mengajari cara hidup yang benar sesuai dengan tuntutan Alquran dan sunnah.

Penulis merasa bahagia atas selesainya penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1) dalam Perbandingan Mazhab. Hal ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik spiritual maupun material.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Ridwan Nurdin, MCL. sebagai (Pembimbing I) dan bapak Saifuddin Sakdan, M. Ag. sebagai (Pembimbing II), yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa pula juga penulis ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada segenap Pegawai Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum, Mulai Bapak Dekan berserta Pembatunya, para Dosen, Staff Pengajar dan Akademik, Ketua Jurusan, Seketaris Ketua Laboratorium Jurusan dan karyawan UIN Ar-Raniry

yang turut bekerja sama dalam menggerakkan mekanisme kerja sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kepada semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih baik serta menghasilkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahnda Bukhari Bin Mansor dan ibunda Non Rajemah Binti Mohd Hanifah tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan terima kasih juga kepada teman-teman penulis yang banyak menolong penulis, kepada mereka tersebut penulis tidak dapat memberi apa-apa yang bermanfaat, hanya doa yang dapat penulis sampaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerah diri, hanya Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal'alam.

Banda Aceh, 3 Agustus 2017

Penulis,

(Harun Arrashid Bin Bukhari)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	

12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv

KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA SENIF MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT	
2.1 Pengertian dan Macam-Macam Asnaf <i>Muallaf</i>	16
2.2 Landasan Hukum Golongan Asnaf <i>Muallaf</i>	22
2.3 Pendapat Ulama tentang Asnaf <i>Muallaf</i> yang Layak Menerima Zakat	30
2.4 Alasan dan Hikmah Memberikan Zakat Kepada Asnaf <i>Muallaf</i>	
2.4.1 Alasan Pemberian Zakat Kepada Senif <i>Muallaf</i>	42
2.4.2 Hikmah Pemberian Zakat Kepada Senif <i>Muallaf</i>	44
BAB TIGA PEMBERIAN ZAKAT KEPADA SENIF MUALLAF MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IMAM NAWAWI	
3.1 Profil Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi	
3.1.1 Profil Ibnu Qudamah	49
3.1.2 Profil Imam Nawawi.....	53
3.2 Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Senif <i>Muallaf</i> Yang Layak Menerima Zakat.....	57
3.3 Pendapat Imam Nawawi Tentang Senif <i>Muallaf</i> Yang Layak Menerima Zakat.....	60
3.4 Metode Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi	63
3.4.1 Penalaran <i>Bayanī</i>	63
3.4.2 Penalaran <i>Ta'li</i>	64
3.4.3 Penalaran Istislahi.....	64
3.4.4 Metode Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Qudamah.....	65
3.4.5 Metode Penalaran Ushul Fiqh Imam Nawawi.....	68
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran-Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrument atau kaedah pengukuhan ekonomi yang disediakan oleh islam. Perbendaharaan dana zakat akan sentiasa ada selama terdapat umat islam yang berkemampuan menunaikan kewajipan ini. Dalam konteks pengagihan dana zakat pula terdapat golongan asnaf (*mustahiq zakat*) yang layak menerima bagian daripada zakat itu. Pensyariatan tentang asnaf zakat juga disebut dalam dalam Alquran surat *At-Taubah* ayat 60, yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnyanya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (QS.Al-Taubah : 60).

Ayat ini berkisar mengenai asnaf-asnaf yang layak menerima zakat. Berpandukan ayat ini, terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat.

Antaranya asnaf *muallaf* yang baru berjinak-jinak atau mengenali agama islam (*al mu'allafati qulubuhum*). Golongan asnaf *muallaf* melalui ayat di atas merupakan asnaf yang layak menerima zakat baik dari perorangan maupun dari pemerintah.

Di Malaysia asnaf *muallaf* merupakan golongan yang baru memeluk agama Islam. Hal ini terdapat di dalam portal Jabatan Agama Islam Negeri Perak (JAIP), yang mengatakan *muallaf* artinya seseorang yang baru memeluk agama islam di bawah seksyen 96 seperti berikut :

*(1), (a) mengucap dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab secara jelas; (b) dalam keadaan sedar bahwa kalimah itu bermakna "aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi Nabi Muhammad S.A.W ialah Pesuruh Allah"; dan pengucapan dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri. Di dalam seksyen 96 (2) dinyatakan pula, seseorang yang tidak dapat bercakap boleh menggunakan isyarat yang menunjukkan kalimah Syahadah tersebut.*¹

Menurut penafsiran daripada Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak terhadap golongan *muallaf*, maka golongan *muallaf* yang layak menerima zakat di Negeri Perak sesuai dengan seksyen 96 (1) dan (2), maka *muallaf* dikategorikan sebagai orang yang baru memeluk agama Islam.

Sejak dari dulu penafsiran terhadap asnaf *muallaf* terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, secara langsung berbeda dalam memberikan zakat kepada asnaf *muallaf*. Ada yang berpandangan asnaf *muallaf* adalah mereka yang baru memeluk agama Islam, dan tidak boleh diberikan kepada orang *musyrik*

¹<http://www2.esyariah.gov.my.esyariah.mal.portalv1.enakmen>.

(kafir). Dan ada yang berpandangan *muallaf* adalah orang-orang yang di lunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam.

Pandangan yang mengatakan *muallaf* merupakan golongan yang baru memeluk Islam adalah pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*.² Fuqaha Syafi'iyyah membagikan golongan *muallaf* kepada empat golongan yang baru memeluk Islam yaitu (1) yang diberikan zakat untuk menguatkan iman mereka. (2) yang diberikan zakat untuk membujuk hati pengikut-pengikut mereka. (3) yang diberikan zakat untuk menentang orang kafir dan (4) yang diberikan zakat untuk meminta pertolongan mereka memungut zakat dari orang yang enggan membayar zakat.³ Jika masih kafir, maka tidak berhak menerima zakat, meskipun dia ingin memeluk Islam.⁴

Senada pendapat yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab *Rauḍatuṭ Ṭālibin* karangan beliau, beliau mengatakan orang kafir itu ada dua macam, ada yang hendak masuk Islam dan mereka suka terhadap agama Islam dengan menyerahkan harta mereka. Ada pula yang karena takut terhadap orang-orang Islam lalu mereka mengakrabkan diri agar tercegah dari perlakuan orang-orang Islam. Maka kedua tipe kafir ini tidak boleh diberikan zakat.⁵

² Al-Imam 'Abdullah Muhammad bin Idris al-Syaf'i, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), hlm. 389.

³ Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), hlm 500.

⁴ Husein Abdul Hamid, *Mukhtasar Kitab Al-Umm (Imam Syafi'i)*, (Johor Darul Takzim: Perniagaan Jahabersa), hlm 337.

⁵ Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Rauḍatuṭ Ṭālibin*, Jilid 2 (Pustaka Azam: 2008), hlm.288.

Berbeda pula pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah seperti berikut :

*“Muallaf itu dua bagian: kuffar dan muslimin yang mana mereka itu pemimpin yang ditaati dalam kaum dan keluarga mereka. Kuffar juga dibagi kepada dua kelompok: pertama; orang yang diharapkan dia menganut agama Islam, maka diberikan zakat agar hasrat keislamannya bertambah dan jiwanya cenderung kepada Islam, lalu dia menjadi muslim. Kelompok kedua; orang yang dikhawatirkan kejahatannya. Maka dengan pemberian kepadanya akan menghalang kejahatannya dan mereka yang bersamanya.”*⁶

Yusuf Qardhawi di dalam Fiqh Az-Zakat, beliau mengartikan golongan *muallaf* adalah orang dilembutkan hatinya dengan harapan mereka akan condong kepada Islam, menguatkan imannya atau menghentikan kejahatan mereka. Maka zakat kepada golongan asnaf *muallaf* ini dapat diberikan kepada golongan kafir yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam dan juga terhadap golongan yang sudah masuk Islam supaya dikuatkan imannya.⁷ Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menarik hati orang bukan Islam untuk tertarik terhadap Islam tidak pernah terhenti dan terus bergerak sehingga manusia itu dapat mendekatkan diri kepada Islam dan menjauhkan diri dari kekufuran dan itu adalah suatu kewajiban kaum muslimin untuk memelihara dan menolong manusia untuk mendapat kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Pendapat Yusuf al-Qardhawi sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah di atas.

⁶ Mohd Asri Zainul Abidin, Minda Tajdid, *http drmaza.com*, Januari,2011. Lihat juga Imam Ibnu Qudamah, *‘Umdatul Fiqh fil Madzahib Hanbali*, [terj. Muhammad Al-Fatih, Hawin Murtadlo], (Beirut: Maktabah Ashriyah,2003), hlm. 71.

⁷ Al-Qaradawi, Yusuf Abdullah, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassat al-Risalah, 2000), hlm.234.

Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, menurut beliau pendapat yang rajih (kuat) adalah bahwa bagian *muallaf* ini tetap ada dan tidak *dinasakh*. Mereka tetap diberi zakat atau hasil kepentingan umum, ketika mereka membutuhkan baik mereka kafir maupun Muslim.⁸

Melihat pandangan yang telah disebutkan di atas, terdapat dua pandangan yang kontradik (saling bertentangan), maka peneliti tertarik untuk mengkaji di dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul “Hakikat Muallaf Yang Layak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Pendapat Imam Nawawi)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- i. Bagaimana hakikat *muallaf* yang dipahami oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi.
- ii. Bagaimana metode *istinbath* dan dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi dalam menentukan kriteria *muallaf*.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian karya ilmiah selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga penelitian skripsi ini memiliki tujuan yang ingin diperoleh

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.324.

melalui kerangka-kerangka teoritis yang sistematis. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah :

- 1.3. 1 Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang hakikat *muallaf* yang layak menerima zakat?
- 1.3. 2 Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana metode *istinbath* dan dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi terhadap dalam menentukan kriteria *muallaf*?

1.4. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalahfahaman dalam memahami suatu permasalahan yang tidak diinginkan.

Sesuai dengan judul skripsi yaitu, Hakikat *muallaf* Yang Berhak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Pendapat Imam Nawawi) maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah yang terdapat dalam judul skripsi di atas sebagai berikut:

1.4.1. Hakikat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi hakikat adalah intisari atau dasar dan kenyataan yang sebenarnya(sesungguhnya).⁹

1.4.2. Senif *Muallaf*

Senif adalah istilah yang dinisbahkan golongan-golongan yang terdapat dalam penerimaan zakat. Di dalam zakat terdapat delapan golongan asnaf. *Muallaf* adalah dari makna bahasa, *muallaf* berasal dari kata *allafa* (أَلَفَ) yang bermakna *allafa bainahum* (أَلَفَ بَيْنَهُمْ) yang berarti memperkasihkan antara mereka itu, (أَلَيْفَ) menjadikannya atau membuatnya jinak.”.¹⁰ *Muallafun* secara istilah berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam, yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.¹¹

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya dan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sepanjang penelusuran, pada skripsi yang disusun oleh Yulia yang meneliti tentang “Analisis Kriteria *Muallaf* Sebagai Penerima Zakat”. Dalam hasil

⁹ <http://kbbi.web.id>, *terjemah online*.

¹⁰ Muhammad Idris al-Rauf al-Marbawi, *Kamus Idrīs al-Marnawī*, Juz 1, (Kuala Lumpur : Darul Nukman, 1998), hlm. 26. Lihat juga Analihsyah, *Mustahiq Zakat*, (Banda Aceh Ar-Raniry dan Lembaga Naskah Aceh (NASA) 2012), hlm 72-73.

¹¹ Amir Syariffuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta Kencana, 2003), hlm 175

penelitiannya membahas tentang kriteria golongan muallaf yang berhak dan layak menerima zakat dan *muallaf* yang tidak layak menerima zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Pada kajian yang dilakukan oleh Yosa Afrizal tentang “Analisis Penyaluran Zakat Senif *Gharimin* pada Baitul Mal Aceh”, beliau mengemukakan kriteria *Gharimin* yang difahami oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kriteria pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (1) orang miskin yang memerlukan atau yang mempunyai pengeluaran yang tidak terduga, (2) bantuan darurat karena bencana alam. Selain itu beliau mengkaji tentang penyaluran zakat senif *gharimin* ini dalam bentuk konsumtif artinya bantuan diberikan untuk kebutuhan sesaat yang dibutuhkan oleh mustahik pada waktu itu. Hal tersebut dilakukan atas dasar ijtihad Dewan Syariah Baitul Mal Aceh.

Terdapat kajian yang hampir sama dengan kajian di atas yaitu kajian yang dilakukan oleh Ita Maulina tentang “Pemberian Zakat Kepada Penuntut Ilmu (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Baitul Mal Aceh)”. Hasil penelitiannya, Baitul Mal Aceh mengkategorikan penuntut ilmu sebagai bagian asnaf *ibnu sabil*. Sedangkan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengkategorikan dalam *senif fi sabilillah*. Penelitiannya mencari tahu tentang perbedaan yang terjadi dalam pengkategorian zakat kepada *penuntut ilmu* oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Baitul Mal Aceh.

Seterusnya pada Kajian Naziron tentang “Analisis Pemberian Zakat Kepada *Muallaf* Non Muslim Kajian Ibnu Qayyim al-Jauzani Dan Yusuf Qardhawi”.

Pada kajiannya Ibnu Qayyim al-Jauzani berpendapat *muallaf* itu ada bagian tetapi tidak bisa diberikan kepada orang kafir. Secara tegas Ibnu Qayyim mengatakan *muallaf* tidak boleh diberikan zakat. Namun Yusuf Qardhawi membenarkan pemberian zakat kepada non Muslim yang dianggap kafir kerana pemberian zakat kepada bukan Islam dapat meyakinkan bahwa kehidupan mereka terjamin setelah memeluk Islam dengan bantuan zakat yang diberikan. Selain itu Zakat diberikan kepada non Muslim bertujuan membujuk hati mereka supaya menyukai agama Islam.

Di dalam penelitian tersebut peneliti mengemukakan sebab terjadi perbedaan di antara kedua tokoh tersebut dalam pebagian zakat kepada *muallaf* non Muslim. Seterusnya peneliti tersebut memaparkan dalil-dalil apa saja yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzani dan Yusuf Qardhawi terhadap pemberian zakat kepada *muallaf* non Muslim dan bagaimana cara *istinbat* kedua tokoh tersebut dalam menemukan hukum.

Terdapat sebuah peneletian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti penulis. Penelitian tersebut berjudul “Reinterpretasi Makna Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat”. Penelitian tersebut fokus kepada analisis pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. Dalam penelitian tersebut peneliti yang meneliti karya ilmiah tersebut menginformasikan makna *muallaf* yang di fahami oleh Imam Hanafi dan juga Imam Syafi’i.

Ketiga penelitian di atas sangat terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis akan meneliti tentang “Hakikat *Muallaf* Yang Berhak Menerima Zakat” (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan pendapat Imam Nawawi)”.

Perbedaan dalam penelitian ini penulis secara khusus meneliti hakikat *muallaf* itu sendiri yang berhak menerima zakat menurut pendapat Ibnu Qudamah dan pendapat Imam Nawawi. Metode *Ushul Fiqh* seperti apa yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi dalam mengistinbath hukum. Selain itu peneliti akan mencari tahu dalil yang digunakan oleh kedua tokoh yang dikaji bagi mendapatkan titik perbedaan diantara kedua tokoh yang dikaji dalam hal *muallaf* yang layak menerima zakat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dari objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis komparatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikannya.¹² Metode deskriptif yang dilakukan dengan memaparkan Hakikat *Muallaf* Yang Berhak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Pendapat Imam Nawawi).

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi

¹² Narbuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara,1997), hlm.44.

yang sekarang ini terjadi.¹³ Dalam penelitiannya metode deskriptif yang dilakukan dengan memaparkan hakikat *muallaf* yang berhak menerima zakat dengan menggunakan pendekatan komperatif. Dengan kata lain metode deskriptif digunakan untuk memberi gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Adapun metode komperatif digunakan dalam upaya membandingkan pendapat pendapat Ibnu Qudamah dan pendapat Imam Nawawi tentang hakikat *muallaf* yang berhak menerima zakat yang terjadi perbedaan pendapat mengenainya.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini penulis merujuk kepada data-data primer yaitu kitab yang disusun oleh Imam Nawawi seperti *al-Majmu' Syarhul Muhazzāb, Rauḍatuṭ Ṭālibin* dan kitab-kitab lain karangan beliau mengenai masalah zakat. Pada Ibnu Qudamah peneliti berusaha menemukan rujukan-rujukan karangan beliau seperti *Al-Mugnī* dan kitab-kitab lain karangan beliau sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.3 Metode Analisis Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyatakan hasil kajian bahan penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Penulis perlu menyiapkan kerangka

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2006), hlm 26

konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu pokok persoalan yang diteliti.¹⁴ Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan penulis yaitu dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya. Di antaranya buku terjemahan buku *Riyadhatuth Thalibin* dan *Majmu' Syarhul Muhazzab* karya Imam Nawawi, buku *Fiqhu Zakat* karya Yusuf Qaradhwai, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan karya ilmiah ini.

Setelah data yang dianggap perlu diklasifikasi dan dianalisis melalui metode *riset kualitatif*, langkah selanjutnya data dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk naratif dokumentasi. Sehingga data penelitian dapat memberikan gambaran serta kesimpulan tentang masalah hakikat *muallaf* yang berhak menerima zakat dari sudut pandang Ibnu Qudamah dan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi.

Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan terhadap pandangan Ibnu Qudamah dan pandangan Imam Nawawi menyangkut tentang hakikat *muallaf* yang berhak menerima zakat. Analisis data ini melalui pendekatan dalil-dalil yang digunakan, seterusnya ilmu fiqh dan ushul fiqh yang diguna pakai, selain itu juga dilihat pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh

¹⁴ Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm 236

ulama yang mendukung dan menolaknya. Pada akhir penelitian ini dilakukan analisis terhadap pandangan-pandangan yang dibahas oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang hakikat muallaf yang berhak menerima zakat.

1.6.4 Teknik Penyusunan Data

Dalam penyusunan dan penulisan ini, penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2016. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran, penulis mengutip dari kitab Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2006.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri atas 4 (empat) bab, secara umum keseluruhan bab-bab tersebut adalah landasan teori dan operasional dari sebuah konsep. Lebih rinci sebaran dan pembahasan masing-masing bab adalah seperti berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah apa sahaja masalah fenomena yang terjadi sehingga penulis secara pribadi ingin mengangkat judul ini sebagai suatu masalah. Di dalam rumusan masalah peneliti akan menampakkan arah tujuan penelitian skripsi ini dengan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada isi hasil penelitian.

Tujuan penelitian adalah mendapatkan hakikat sebenar *muallaf* yang berhak menerima zakat supaya jelas masalah tentang perbedaan yang terjadi dikalangan ulama dan mendapatkan informasi mengenai perbedaan yang terjadi serta sebab-sebab terjadi perbedaan itu sendiri. Di dalam penjelasan istilah akan diberikan pemaknaan-pemaknaan istilah yang sukar difahami oleh pembaca agar pembaca dapat memahami istilah-istilah di dalam skripsi ini. Kajian kepustakaan adalah membaca hasil-hasil kajian yang terdahulu yang dapat membantu penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Metode penelitian menampilkan cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan informasi menulis tulisan ini. Dan sistematika pembahasan memaparkan bab-bab yang akan dibahas supaya tersusun skripsi ini dengan baik.

Bab kedua, yaitu bab mengenai pengertian *muallaf* pengertian yang akan di paparkan dari segi bahasa dan istilah tentang *muallaf*. Kemudian peneliti mengemukakan pendapat ulama tentang asnaf *muallaf*. Pendapat tersebut diambil dari pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang *muallaf*. Selanjutnya peneliti berusaha menampilkan landasan hukum tentang asnaf *muallaf*. Peneliti akan mendapatkan ayat-ayat Alquran yang membahas mengenai asnaf *muallaf*, setelah itu menampilkan hadis-hadis nabi tentang pemberian zakat kepada golongan *muallaf* dan diambil pula fatwa Umar Bin Khattab berkenaan penghapusan hak *muallaf* pada zaman kekhalifahan Saidina Abu Bakar.

Bab ketiga, merupakan bab pokok dalam pembahasan dari penulisan skripsi yang mengetengahkan hasil dari penelitian dengan menempatkan fokus

hakikat *muallaf* yang berhak menerima zakat menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi. Pembahasannya meliputi faktor lingkungan masyarakat setempat, pendapat darimana diambil oleh kedua tokoh atau karena ada dalil yang menjadi dasar pijakan pendapat kedua tokoh ini. Kenapa boleh berbeda pendapat dalam hal pemberian zakat kepada *muallaf* itu juga akan dipaparkan dalam bab ini. Selanjutnya akan dikemukakan alasan dan hikmah diberikan zakat kepada senif *muallaf* dan membahas tentang metode *istinbat* Ushul Fiqh yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi dalam membahas hakikat *muallaf* yang berhak menerima zakat. Metode yang digunakan seperti metode *ta'lil*, *bayani*, *istislahi* atau dengan cara *maqasid syari'ah*.

Bab keempat, merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menyimpulkan sebagai inti dari isi keseluruhan isi dari hasil penelitian. Dan seterusnya pendapat pribadi peneliti tentang hakikat *muallaf* yang layak menerima zakat. Seterusnya juga akan diungkapkan beberapa saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

SENIF MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT

2.1 Pengertian dan Macam-Macam Muallaf

2.1.1 Pengertian Muallaf

Pada bab pertama telah dipaparkan sekilas tentang makna *muallaf* menurut beberapa tokoh. Secara umum *muallaf* adalah awalnya non muslim kemudian selanjutnya memeluk agama Islam, dimana golongan *muallaf* ini memiliki bagian terhadap harta zakat. Pengertian *muallaf* ini dapat dibagi dalam dua bagian; dalam arti sempit dan dalam arti luas. *Muallaf* dalam arti sempit sepertinya masih dipakai oleh masyarakat awam hingga saat ini, dimana arti *muallaf* ini sering disebut sebagai orang yang baru memeluk agama Islam atau orang non muslim yang baru memeluk Islam. Pengertian ini pun banyak dipakai dalam pengajian-pengajian informal yang ada di masyarakat pedesaan. Pengertian *muallaf* ini tentu akan jauh berbeda bila dilihat dalam konteks dan pandangan yang lebih luas.¹⁵

Ditinjau dari makna bahasa, *muallaf* berasal dari kata *allafa* (الَّفَّ) yang bermakna *ṣaiyarahū alifan* (صَيَّرَهُ أَلِيفًا) yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.¹⁶ *Allafa bainal qulūb* (الَّفَّ بَيْنَ الْقُلُوبِ) bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :

¹⁵ Naziron, "Pemberian Zakat kepada Muallaf Non Muslim Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi", (Tesis tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm.15.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT.Mahmud 1989), hlm. 46.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS.Al-Imran : 103).¹⁷

Jadi secara bahasa, *al-mu'allafah qulūbuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan.

Dalam arti istilah para ulama berbeda dalam memberikan cakupan makna yang terkandung dalam surah at-Taubah ayat 60 pada lafaz *mu'allafati qulūbuhum* (orang yang dilunakkan hatinya). Walaupun berbeda dalam memberikan cakupan maknanya. Ulama tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mendefinisikan bahwa *muallaf* adalah mereka kaum yang lunak hatinya terhadap Islam dari kalangan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki dirinya dan keluarganya, seperti Abu Sufyan bin Harb, Uyainah bin Badr, Aqra' bin Habis

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 79.

dan para pemimpin kabilah seperti mereka.¹⁸ Selain itu Al-Qurtubi mendefinisikan *muallaf* adalah yang dibujuk hatinya. Di dalam Tafsir Al-Qurtubi dinyatakan pendapat al-Zuhri tentang *muallaf* yaitu orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka kaya raya.¹⁹

M. Quraish Shihab mengatakan *al-mu'allafah qulūbuhum* yang dijinakkan hati mereka. Ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. *Pertama* orang kafir, dan *kedua* muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya.²⁰ Adapun yang Muslim mereka terdiri dari beberapa macam. Pertama, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila dibagi zakat Imannya menjadi lebih mantap. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Ketiga, mereka diberi dengan harapan berjihad melawan pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *muallaf* adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan

¹⁸ Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj Jilid 10, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2012), hlm. 239

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkām Alquran al-Masyhūr bī-Tafsir al-Qurtūbī*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 4021.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5, (Jakarta : Lantera Hati, 2002), hlm. 143.-144.

karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.²¹

Senada dengan definisi di atas, pengertian *muallaf* menurut Yusuf Qardawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²² Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy *muallaf* yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya didalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.²³

Wahbah Zuhaili mengatakan *muallaf* adalah kaum kafir yang diberi harta demi menarik hati mereka untuk memeluk agama Islam, lantas dapat diharapkan kebaikan mereka atau tercegah dari gangguan dan bahaya mereka, disebabkan kekhawatiran akan kejelekan mereka. Atau, yang disebut *muallaf* itu adalah sekelompok kaum Muslimin yang lemah keislamannya.²⁴ Imam Ghazali menyebutkan bahwa *muallaf* adalah orang yang ditarik hatinya kepada

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 145.

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 188.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Jilid 3, hlm 319.

Islam.²⁵ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah memberikan definisi *muallaf* yakni mereka itu terdiri dari orang muslim itu sendiri dan non muslim yang telah memeluk Islam.²⁶

Sarakhsi ketika berkomentar mengenai *muallaf*, beliau menyebutkan *mu'allafah qulūbuhum* adalah pemimpin-pemimpin Arab, seperti Abi Sufyan Ibnu Harb, Safwan Ibn Umayyah, 'Uyainah Ibn Hasan dan Amra' Ibn Habs. Nabi pernah memberikan kepada mereka zakat kepada mereka dengan maksud untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Sarakhsi menambahkan bahwa terdapat pendapat lain yang mengatakan ketika Nabi S.A.W memberi zakat, mereka telah masuk Islam. Sarakhsi mendasarkan makna *mu'allafah qulūbuhum* yang dibuatnya kepada praktek Rasulullah S.A.W, namun tidak dijelaskan lebih jauh apakah makna *mu'allafah qulūbuhum* khusus untuk pemimpin-pemimpin Arab atau tidak. Kemudian Sarakhsi juga tidak menegaskan apakah pemimpin-pemimpin Arab yang diberi zakat oleh Nabi ketika mereka masih kafir untuk menarik mereka terhadap Islam, mereka berjanji akan masuk Islam atau mereka telah masuk Islam. Dengan demikian makna *mu'allafah qulūbuhum* yang disebutkan Sarakhsi masih memerlukan pembahasan yang lebih lanjut.²⁷

2.1.2 Macam-Macam Muallaf

²⁵ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, terj Jilid 1, (Singapore : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm 734.

²⁶ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Terj Jilid 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kauthar, 2008), hlm. 495.

²⁷ Analiansyah, *Mustahiq Zakat*, hlm.73.

Sesuai dengan pengertian golongan *muallaf* di atas maka golongan *muallaf* boleh dikategorikan seperti berikut :

1. Muslimin

Golongan muslimin ini merupakan mereka yang baru memeluk agama Islam, golongan ini dilunakkan hatinya untuk memperkokoh keyakinannya terhadap Islam apabila diberikan zakat kepadanya. Mereka ini diberikan zakat karena lemahnya iman mereka.

2. Kafir

Yakni orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam (dalam arti yang positif), dan orang-orang kafir yang dikhawatirkan akan kejahatannya kepada kaum muslimin.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, golongan *muallaf* adalah mereka dari kaum kafir yang hendak ditarik hati mereka untuk memeluk agama Islam.²⁸ Imam Ghazali mengatakan *muallaf* adalah (orang yang ditarik hatinya kepada Islam), yaitu orang-orang yang terkemuka yang telah memeluk agama Islam, mereka berpengaruh dalam kaumnya.²⁹

Al-Qurtubi mengatakan mereka ini ada beberapa golongan, di antaranya ada yang baru baru memeluk agama Islam dan perlu dimantapkan hatinya kepada Islam dengan diberi zakat ini. Ada orang yang diharapkan akan lunak hatinya dan mau masuk Islam. Dan, ada orang yang sudah masuk Islam dan mantap, tetapi

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Jilid 3, hlm 319

²⁹ Imam Ghazali, *Ihya' Ulūmiddīn atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, terj Jilid 1, hlm 734

perlu dirayu hati orang-orang yang semacam mereka dikalangan kaumnya untuk masuk Islam ketika mereka melihat saudara-saudara mereka mendapatkan jatah dan tambahan seperti itu.³⁰ Ibn Abidin membagikan *muallaf* kepada tiga golongan. *Pertama*, orang kafir yang diberi zakat untuk menarik hati mereka terhadap Islam. *Kedua*, orang kafir yang yang diberikan zakat untuk menghilangkan kejahatan mereka. *Ketiga*, orang baru masuk Islam sedang Iman mereka masih lemah.³¹

2.2 Landasan Hukum Golongan Muallaf

Dalam kaitannya landasan hukum tentang golongan *muallaf*, di dalam Alquran telah disebutkan ayat tentang pendistribusian zakat kepada delapan senif yang menjadi dasar hukum bagi golongan *muallaf* yang layak menerima zakat ini. Di dalam Alquran surah *at-Taubah* ayat 60 Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang*

³⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkām Alquran al-Masyhūr bī-Tafsir al-Qurtūbī*, Jilid 5, hlm. 1405.

³¹ Analiansyah, *Mustahiq Zakat*, hlm.73.

*berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (QS.Al-Taubah : 60).*³²

Ayat di atas Allah menjelaskan bantahan-bantahan daripada kaum munafik kepada Nabi tentang pendistribusian zakat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia-lah yang membagikannya, menjelaskan hukumnya dan menyelesaikan masalahnya. Dia tidak menyerahkan urusan pembagiannya kepada sesiapa pun selainnya. Allah SWT membagikannya kepada mereka yang telah ditentukan seperti ayat di atas.³³

Secara umum ayat di atas tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan harta zakat kepada mustahiqnya yang delapan macam itu. Oleh kerana itulah, ulama dengan mempergunakan argumentasi mereka masing-masing, berbeda pendapat di samping ada yang mengharuskan pembagian secara merata kepada semua kelompok (ashnaf yang delapan), ada pula yang tidak mengharuskannya. Salah satu dari delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penerima zakat adalah kelompok *muallaf*. Rasulullah SAW semasa hidupnya selalu memberikan zakat kepada delapan asnaf tersebut secara lengkap, termasuk memberikan zakat kepada senif “*al-mu'allafah qulūbuhum*”. Seperti

³² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 179.

³³ Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj Jilid 10, hlm. 237

dalam suatu hadis, Nabi memperjelas bahwa ketentuan delapan golongan penerima zakat di atas ditetapkan sendiri secara langsung oleh Allah :

عن زياد ابن الحرث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرز بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقل

Artinya: “*Aku datang kepada Nabi dan berbai”ah kepadanya. Kemudian datang seorang laki-laki dan berkata berikanlah aku bagian zakat. Maka Nabi berkata kepadanya bahwa sesungguhnya Allah tidak senang dengan jika ketetapan hukum tentang zakat ditetapkan oleh para nabi-Nya dan orang lain sehingga Ia sendiri yang menetapkan hukum zakat tersebut. Maka Ia membagi zakat itu kepada delapan golongan. Jika engkau termasuk golongan-golongan tersebut maka aku akan memberikan hakmu*”.³⁴

Selanjutnya pada masa kenabian, zakat difungsikan sebagai media dakwah untuk menarik simpati orang-orang kafir terhadap Islam, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika memberikan zakat seratus ekor unta kepada Safwan bin Umayyah dimana ketika itu beliau masih musyrik.³⁵ Imam Muslim telah meriwayatkan :

قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي

Artinya: “*Ibnu Syihab berkata, diriwayatkan Said bin Musayyib, bahwa Safwan bin Umayyah berkata : Demi Allah, telah memberiku padahal beliau*

³⁴ Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sūnan Abū Dawūd*, terj. Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 381.

³⁵ Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj Jilid 10, hlm. 239

*adalah orang yang paling aku benci. Dan beliau terus memberiku sehingga beliau termasuk orang yang paling aku cintai”.*³⁶

Pemberian itu diberikan sebagai pelunak hati mereka, agar tidak terfikir oleh mereka untuk memusuhi Islam yang telah mengalahkan mereka dan untuk menarik simpati mereka mau mengikuti dakwah baru ini (Islam). Karena jika hati mereka telah lunak, maka keinginan untuk dendam dan semisalnya, dengan sendirinya akan hilang.³⁷

Pada waktu kemenangan pasukan Islam di Hawazin, pada tahun 8 Hijriyah, Nabi memberikan kepada pemimpin-pemimpin kabilah sejumlah harta yang sangat banyak. Beliau memberikan 100 ekor unta masing-masing kepada Abu Sufyan bin Harb, putranya Muawiyah, Hakim bin Hizam, Al-harits bin Kildah, Al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, Huwait hab bin Abdul Uzza, Al-Ala' bin Jariyah Ats-Tsaqafi, Uyainah bin Hisn, Al-Aqra' bin Habis At-tamimi, Malik bin Auf An-Nashri dan Shafwan bin Umayyah. Rasulullah juga memberikan 90 ekor unta kepada masing-masing pemuka Quraisy, yang diantaranya adalah; Makhramah bin Naufal Az-Zuhri, Umair bin Wahb Al-Jamhi, Hisyam bin Amr, Sa'id bin Yarbu', Addi bin Qais dan yang lainnya.³⁸ Pemberian tersebut sebagai upaya melunakkan hati mereka. Nabi juga memberikan 50 ekor unta kepada orang-orang

³⁶ Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥih Muṣṭafī*, Juz IV, (Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-Arabi), hlm. 1806

³⁷ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 178.

³⁸ Ath-Thabari, *Tarīkh Al Ūmam Wā al-Mulūk*, terj Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 343.

selain mereka (*muallaf*) sebagai tambahan. Beliau telah memenuhi semua kebutuhan orang-orang *muallaf*.³⁹ Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مُرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مُرْدَاسٍ :

أَتَجْعَلُ نَهْجِي وَنَهْجَ الْعَبِيِّ دَبِينَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ؟

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَقُوفَانِ مُرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ أَمْرِي مِنْهُمَا وَمَنْ تَخَفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

قَالَ : فَأَمَّمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً.

Artinya : “Diriwayatkan dari Rafi’ bin Khadij ra, dia berkata, “Rasulullah saw memberi Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra’ bin Habis; masing-masing diberi seratus ekor unta, sedangkan Abbas bin Mirdas diberi kurang dari itu. Itulah sebabnya ia berkata:

Mengapa engkau menjadikan perolehanku dan Ubaid lebih rendah daripada perolehan Uyainah dan Al-Aqra’?

Badr dan Habis tidak pernah mengungguli Mirdas di tengah perkumpulan

Aku pun tidak lebih rendah daripada keduanya

Dan orang yang engkau rendahkan hari ini tidak akan terangkat

Lalu Rasulullah saw menambahkan bagiannya menjadi seratus ekor unta”.⁴⁰

Adanya pembagian jatah atau pemberian harta seperti itu, disamping menguntungkan mereka (orang-orang non Muslim), juga bermanfaat bagi Islam.

³⁹ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, terj Umar Faruq, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), hlm. 161.

⁴⁰ Al-Mundziri, *Mukhtasar Sahih Muslim*, terj, (Surakarta : Insan Kamil, 2012), hlm. 261.

Karena kebanyakan mereka adalah para pembesar dan pemimpin kaum, sedangkan kebanyakan agama baru ini adalah rakyat jelata dan hamba sahaya yang merindukan kebebasan, kemerdekaan dan persamaan di bawah lindungan agama yang menyuarakan hal tersebut.

Oleh karena itu tidak mengherankan lagi jika kebanyakan orang-orang yang mau ditundukkan hatinya (*al-mu'allafah qulūbuhum*) adalah para pembesar dan orang-orang terhormat kaum yang mereka itu terdiri dari tiga macam kelompok :

1. Orang-orang musyrikin yang hatinya masih jauh dan asing dari keislaman. Mereka diberi bagian dari harta Islam dengan maksud agar mereka tidak menyakiti dan mengganggu orang muslim, dan juga agar bisa dimintai pertolongan apabila ada kelompok-kelompok lain dari golongan mereka orang kafir, jika pertolongan itu memang dibutuhkan. Hal ini jua dimaksudkan agar mereka tidak sama bersatu padu menyerang Islam yang baru tumbuh itu.
2. Orang-orang musyrikin dari kalangan pembesar dan orang-orang terhormat. Mereka ini orang-orang yang bisa menimbulkan kembali permusuhan kepada Islam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan mereka bagian zakat dan berusaha mendekati mereka agar mereka tidak kacau dengan dakwah Islamiyyah. Jika demikian, maka bisa saja mereka itu akan beriman atau minimal rasa ingin mereka memusuhi Islam akan

berkurang. Dan mereka tidak akan menakut-nakutkan atau menghalangi kaumnya yang hendak memeluk Islam.

3. Orang-orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah yang mudah goyah, yang dibenaknya masih tersimpan sisa-sisa materialisme yang dulu menjadi pujaan dalam hidupnya. Maka mereka diberi bagian zakat agar mereka tidak kembali kepada kekafiran mereka jika terdesak kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan karena Rasul tahu bahwa orang lapar yang lemah akidahnya, tentu akan baginya mengimani apa saja.⁴¹

Rasulullah tidak pernah menahan atau menyisakan harta maupun tenaganya jika untuk kepentingan kebaikan di jalan Allah. Seperti di dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Arinya: “Dari Anas Bahwasanya Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu apapun kepadanya atas nama Islam, melainkan beliau memberikannya. Pernah datang seorang laki-laki kepadanya, dan serta merta meminta hata kepada beliau, maka Nabi pun menyuruh memberikan kepadanya sekumpulan kambing hasil zakat yang memenuhi lembah antara dua bukit. Kemudian orang itu kembali kepada kaumnya lalu berkata: wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua, karena sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu pemberian yang sangat banyak, tanpa sedikitpun kuatir jatuh melarat”.⁴²

⁴¹Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, hlm. 179.

⁴² Imam Syaukani, *Naulul Auṭār*, terj, Jilid III, (Kuala Lumpur : Victory Agency, 1994), hlm. 1220.

Rasulullah memberikan bagian zakat kepada mereka itu dan juga yang lainnya, dan tidak memberikan bagian ini kepada banyak kaum muslimin yang benar-benar kuat dan tulus keislamannya. Meskipun jerih payah dan kesibukan mereka berjihad dan berdakwah tentunya sangat layak untuk menerima bagian tersebut. Hal ini menyebabkan salah seorang sahabat pernah bertanya kepada beliau “wahai Rasulullah, engkau memberikan bagian kepada Uyainah bin Hisam dan Aqra’ bin Habis, tapi mengapa Juail bin Suraqah Ad-Dhamari tidak engkau berikan? Rasulpun menjawab, *“Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, Juail bin Suraqah adalah lebih baik dan lebih utama daripada seluruh apa yang ada di muka bumi ini, sebagaimana Uyainah bin Hisam dan juga Aqra’ bin Habis. Namun hal itu aku lakukan untuk menarik hati keduanya untuk masuk Islam. Dan aku yakin bahwa Juail bin Suraqah akan masuk Islam”*.⁴³

Selanjutnya yang menjadi landasan hukum ketetapan bagian *muallaf* layak atau tidak menerima zakat adalah ketika setelah Rasulullah SAW wafat, yakni pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, setelah ia berhasil menaklukkan kota Hauzan sepertimana sebuah riwayat mengatakan telah datang dua orang *muallaf* menemui sang khalifah meminta bagian zakat berupa sebuah tanah sebagaimana Nabi memberikan bagian kepada mereka.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi, dari Hajjaj bin Dinar dari Ibn Sirin dar ‘Ubaidah ia berkata : bahwa suatu saat, ‘Uyainah bin

⁴³ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, hlm. 178.

Hishn dan al-Aqra' bin Habis datang kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan *muallaf* berupa tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Keduanya berkata. “sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong, yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana tanah itu anda memberikan kepada kami?” Maka Abu Bakar membuat surat (catatan) untuk mereka serahkan kepada Umar bi Khattab, ketika itu Umar tidak ada di situ. Namun ketika mereka menyerahkan surat itu kepada Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung menyobek surat itu kemudian berkata, “dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai *muallaf*, ketika Islam saat masih kecil dan pemeluknya masih sedikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja.”

Hal di atas tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari dan perkara tersebut menjadi sebuah kesepakatan (ijma') pada ketika itu. Perkara tersebut dilakukan Umar adalah karena beliau melihat *muallaf* yang diberikan zakat pada zaman Nabi sudah tidak dijumpai lagi pada zaman tersebut. Karena Allah telah memuliakan agama Islam. Sepertimana perkataan yang dikatakan oleh Umar kepada dua orang yang datang menemui beliau pada ketika itu, “Sesungguhnya kami tidak memberi apa-apa untuk masuk Islam. Yang ingin beriman maka berimanlah, yang ingin kafir silakan kafir”.⁴⁴ Menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah memberi zakat di awal munculnya Islam dikarenakan jumlah kaum

⁴⁴ *Ibid*,..

muslimin saat itu sedikit, sedangkan jumlah musuhnya sangat banyak. Sekarang Allah SWT telah memuliakan Islam dan pemeluknya. Islam sudah cukup dengan pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang-orang kafir.⁴⁵

2.3 Pendapat Ulama Tentang Asnaf Muallaf Yang Layak Menerima Zakat

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai siapa di antara *muallaf* ini yang tidak lagi berhak mendapatkan zakat setelah Islam menjadi kuat. Akan tetapi sistem gerakan agama Islam akan senantiasa menghadapi tahapan dan keadaan yang bermacam-macam. Sehingga diperlukan memberi kelompok semacam ini dengan cara ini. Mungkin untuk membantu meneguhkan hati mereka atas keislaman mereka, jika mereka mendapatkan problem ekonomi setelah masuk Islam. Atau, boleh jadi untuk mendekatkan mereka kepada Islam seperti sebahagian orang non muslim yang diharapkan akan bermanfaat bagi Islam dengan terus didakwahi untuk masuk Islam, atau dia akan menghentikan gangguannya terhadap Islam di sana-sini. Kita mengerti hakikat ini. Maka, kita lihat realitas kesempurnaan kebijaksanaan Allah dalam mengatur urusan kaum muslimin dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda.⁴⁶ Maka penjelasan di bawah akan disebutkan mengenai pandangan ulama mazhab fiqih dan ulama tafsir mengenai *muallaf* tersebut.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 283-284

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Alquran, terj Jilid 5*, (Beirut : Darusy-Syuruq, 1992), hlm 370.

Ibn Abidin mengatakan Rasulullah memberikan zakat kepada orang kafir untuk menarik hati mereka terhadap Islam dan untuk menghilangkan kejahatan mereka. Ibn Abidin tidak menjelaskan kafir bagaimana yang diberi zakat oleh Rasulullah SAW, atau paling kurang syarat-syarat kafir yang diberi zakat untuk melunakkan hati mereka dan untuk menghilangkan kejahatan mereka. Kafir yang difahami yang diberikan zakat adalah kafir yang telah bersimpati kepada Islam, sehingga dengan diberi zakat mereka akan masuk Islam. Begitu pula halnya orang kafir yang berada di tengah-tengah kaum muslimin atau orang kafir yang berada di perbatasan dengan kaum muslimin. Menurut Analihsyah Ibn Abidin tidak mencantumkan isi teks hadis yang berisi penjelasan Nabi memberikan zakat kepada orang kafir. Hal ini menimbulkan kesukaran untuk menganalisa keadaan orang kafir yang diberi zakat oleh Rasulullah SAW.⁴⁷

Syafi'iyah dan Hanafiyah menetapkan bahwa zakat bagian *muallaf* hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja, sedangkan orang kafir tidak berhak menerima zakat dari bagian *muallaf*. Menurut pendapat ini, ada empat kelompok orang Islam yang masuk dalam kategori *muallaf*, yaitu *pertama*, orang yang baru memeluk agama Islam dan Imannya masih lemah. Mereka diberi zakat supaya kuat imannya. *Kedua*, seorang pemimpin yang masuk Islam dan memiliki pengikut. Mereka diberi zakat agar pengikutnya yang masih kafir mau masuk Islam. *Ketiga*, orang Islam yang kuat Imannya. Kelompok ini diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Dengan kata lain, mereka

⁴⁷ Analihsyah, *Mustahiq Zakat*, hlm.74.

menjadi perisai pertama bagi kaum muslimin dari keburukan yang ditimbulkan oleh orang kafir terhadap orang Islam. *Keempat*, orang-orang yang mencegah keburukan dari mereka yang menolak zakat.

Malikiyyah membagi *muallaf* pada dua kelompok, yaitu *pertama*, orang-orang kafir, mereka diberi zakat untuk membuat mereka cinta terhadap Islam. *Kedua*, orang-orang yang baru masuk Islam; mereka diberi supaya iman mereka menjadi lebih kuat. Sedangkan menurut Hanabilah, orang-orang yang termasuk *muallaf* adalah para pemimpin yang diharapkan keislamannya atau yang dikhawatirkan keburukannya terhadap orang Islam atau yang diharapkan kuat imannya atau keislaman para sekutu atau sahabatnya yang kafir atau pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.⁴⁸

Para ulama telah berselisih mengenai keberadaan bagian *muallaf* pasca wafatnya Nabi SAW. Para ulama Hanafiyyah dan Imam Malik berpendapat bahwa bagian *muallaf* gugur sebab Islam sudah tersebar luas. Juga karena Allah SWT telah memuliakan Islam dan mencukupkan untuk tidak menarik orang-orang tersebut (*muallaf*) untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan demikian jumlah golongan yang berhak menerima zakat tinggal tujuh, tidak delapan lagi. Keputusan merupakan *ijma'* (konsensus) para sahabat. Malik berkata, “tidak ada kebutuhan untuk meluluhkan orang di masa sekarang ini, karena Islam telah kuat.”

⁴⁸Abdurrahman Al-Jazirî, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arbâ'ah*, Jilid 1, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiah), hlm. 562-566

Sedangkan jumhur ulama, di antara mereka Khalil dari kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa hukum *muallaf* masih tetap ada, belum dihapus. Oleh karenanya para *muallaf* tetap diberi ketika membutuhkan. Mengenai tindakan Umar, Uthman, dan Ali tidak memberikan zakat kepada mereka dapat dipahami bahwa saat kekhalifahan mereka tidak ada kepentingan untuk memberikan zakat kepada para *muallaf*, bukan karena gugurnya bagian mereka. Sesungguhnya ayat mengenai delapan golongan ini termasuk ayat Alquran terakhir yang turun. Oleh karenanya Abu Bakar memberikan zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Qadar. Juga karena tujuan memberi zakat kepada mereka adalah untuk membuat menyukai agama Islam membaskan mereka dari api neraka. Bukan karena mengharapkan bantuan mereka terhadap kita, sehingga bagian mereka harus digugurkan dengan tersebar luasnya agama Islam.⁴⁹

Ibnu Rusyd mengatakan zakat kepada *muallaf* menurut Imam Malik sudah tidak berlaku. Malik berpendapat sekarang ini orang-orang *muallaf* tidak diperlukan lagi, karena Islam telah menjadi kuat. Dan Syafi'i serta Abu Hanifah berpendapat masih tetap berlaku sampai sekarang, apabila dipandang perlu oleh penguasa. Mereka itu adalah orang-orang yang dibujuk hatinya oleh penguasa agar mau masuk Islam atau memperjuangkan Islam.⁵⁰

Pada karya Wahbah Zuhaili yakni Fiqih Imam Syafi'i, beliau mengemukakan, jika golongan *muallaf* ini orang-orang kafir, mereka tidak berhak

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 284.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 569.

mendapat zakat sedikit pun. Namun apabila muslim, mereka berhak diberi zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat.⁵¹

Sayyid Sabiq membagi *muallaf* pada dua kategori, yaitu orang Islam dan orang kafir. Menurut *muallaf* muslim ada empat kelompok, antara lain sebagai berikut:⁵²

1. Para orang terhormat kaum muslimin yang memiliki para pengikut atau teman dari orang-orang kafir.

Dengan diberikannya zakat kepada mereka, orang-orang kafir itu dapat diharapkan masuk Islam. Hal ini seperti Abu Bakar memberikan zakat kepada Adi bin Hatim Zabrahan bin Badr walaupun keislaman dua muslim ini baik, keduanya adalah orang yang dihormati kaumnya.

2. Orang-orang muslim yang imannya lemah, tapi dihormati dan ditaati oleh kaumnya.

Dengan diberikan zakat kepada mereka, keimanan mereka diharapkan dapat menjadi kuat dan kukuh serta ingin saling menasehati untuk ikut jihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Mereka adalah seperti orang diberi hadiah yang banyak oleh Rasulullah dari harta rampasan perang hawazin.

Mereka adalah sebagian penduduk Makkah yang dibebaskan oleh Nabi SAW. pada penaklukan kota Makkah. Diantara mereka ada yang

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syāfi'i*, Jilid 1, (Jakarta : Almahira, 2010), hlm. 475.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 145.

munafik dan ada yang lemah imannya. Setelah Rasulullah memberi hadiah yang banyak kepada mereka, mereka menjadi kukuh imannya dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik.

3. Kelompok Muslim yang berada di perbatasan negeri musuh.

Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang negeri Islam. Pada zaman sekarang yang lebih berhak mendapat santunan lagi adalah kaum muslimin yang dincar oleh kaum kafir atau membuat mereka murtad dari agama Islam.

4. Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut.

Sebetulnya ketika mereka tidak mau membayar zakat, pemerintah Islam berhak memerangi mereka, akan tetapi dengan cara tersebut kerugiannya lebih kecil dan kemaslahtannya lebih besar.

Adapun *muallaf* kafir ada dua kelompok, antara lain sebagai berikut:⁵³

1. Orang yang diharap keimanannya dengan pemberian zakat kepadanya.

Seperti Shafwan bin Umayyah yang telah diberi jaminan keamanan oleh Nabi Muhammad SAW. pada penaklukan Mekah, beliau memberikan kesempatan kepadanya empat bulan agar mengamati aktivitas umat Islam

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Terj. Fiqih Sunnah*, hlm. 146-147.

secara langsung dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan pengamatannya tersebut.

Ia sempat menghilang, kemudian datang lagi dan ikut perang bersama kaum muslimin dalam peperangan Hunain. Waktu itu, ia belum masuk Islam. Nabi SAW sempat meminjam senjatanya dalam peperangan itu. Beliau memberi banyak unta yang ada di sebuah lembah kepadanya. Ia berkata “Ini adalah pemberian orang yang tidak takut fakir”. Ia juga berkata “sungguh, Nabi saw telah memberi hadiah kepadaku. Pada awalnya, beliau adalah manusia yang paling aku benci. Namun, beliau selalu memberi hadiah kepadaku hingga beliau bisa menjadi manusia yang paling aku cintai”.

2. Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk terhadap Islam. Namun, ketika mereka diberikan hadiah, dapat diharapkan mereka menahan tindakan buruknya tersebut.

Ibnu Abbas ra. berkata, “sesungguhnya ada kaum yang datang kepada Nabi. Jika beliau memberi hadiah kepada mereka, mereka memuji Islam. Mereka akan berkata ‘ini adalah agama yang baik’. Jika beliau tidak memberi hadiah kepada mereka, mereka mencela Islam dan mencemuhkannya. Diantara mereka adalah Sufyan bin Harb, Aqra’ bin Habis, dan Uyainah bin Hisn. Nabi SAW, telah memberi seratus unta kepada mereka masing-masing”.

Menurut Yusuf Qardawi kelompok *muallaf* terbagi ke dalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim.⁵⁴ Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Kedua, golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahiq zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberikan mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk agama Islam.

Kelima, pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan menjadi tetap dan kuat. Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari sebuah musuh. Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka.

Semua kelompok di atas termasuk dalam pengertian “golongan *muallaf*” baik mereka muslim maupun kafir. Dan perlu diketahui, bahwa perkataan

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj, hlm. 563.

“*muallaf*” di masa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk islam, tapi diberikan kepada mereka yang dirasa lemah imannya dan perlu disokong iman yang lemah itu dengan pemberian. Sudah umum diketahui bahwa pada masa Nabi yang dinamai *muallaf*, hanyalah orang yang diketahui ada menerima bagian ini saja. Kebanyakan dari kita sekarang menamakan *muallaf* pada semua yang baru memeluk agama Islam saja tanpa melihat kepada lemah atau kuatnya iman mereka.

M. Quraish Shihab mengatakan *al-mu'allafah qulūbuhum* yang dijinakkan hati mereka. Ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. *Pertama* orang kafir, dan *kedua* muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya.⁵⁵ Keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi dari harta rampasan perang. Adapun yang Muslim mereka terdiri dari sekian macam. Pertama, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi akan menjadi lebih mantap. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Buat kedua macam ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju memberi mereka dari zakat, ada juga yang tidak setuju, dan ada lagi pendapat ketiga yang setuju memberinya tapi bukan dari sumber zakat. *Ketiga*, mereka diberi dengan harapan berjihad melawan pendurhaka atau melawan para

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5, hlm. 143.

pembangkok zakat. Macam ketiga ini ada yang menetapkan bahwa mereka berhak memperoleh imbalan, hanya saja sekali lagi para ulama berbeda pendapat tentang sumbernya. Apakah dari zakat atau *khūmūs*, atau dari sumber lain.

Betapapun ulama sepakat bahwa sebagian kelompok atau jenis yang pernah diberikan sesuatu oleh Nabi SAW, baik dari sumber zakat atau dari sumber yang lain, kini tidak diberi lagi dengan alasan bahwa Islam sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan mereka. Yang pertama mencetuskan ini adalah Sayyidina Umar Ibnu Khaththab r.a. Namun perlu dicatat bahwa apa yang beliau lakukan bukanlah pembatalan terhadap nash/teks Alquran, tetapi dengan alasan bahwa motif untuk memberinya tidak ada lagi. Namun pada saat Islam membutuhkan sekian macam orang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, tidak ada halangan untuk menghidupkan ketentuan hukum itu lagi.⁵⁶

2.4 Alasan Dan Hikmah Pemberian Zakat kepada Senif Muallaf

Setiap hukum yang diturunkan mengandung alasan dan hikmah, maka pemberian zakat terhadap senif *muallaf* ini mengandung alasan yang bisa didapatkan dan seterusnya di bahas mengenai hikmah penyaluran zakat kepada senif *muallaf*.

2.4.1 Alasan Pemberian Zakat kepada Senif Muallaf

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5, hlm. 144.

Di dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan tentang pandangan ulama tentang pemberian zakat kepada senif *muallaf*, pada pembahasan tersebut telah disebutkan sekilas tentang alasan-alasan pemberian zakat kepada senif *muallaf*.

Dalam hal ini Yusuf Qardawi memberikan alasan dengan mengatakan bahwa, pemberian zakat kepada *muallaf* sebetulnya bertujuan agar mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam. Selain itu, pemberian zakat kepada *muallaf* dapat menghalang niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁵⁷ Beliau menambahkan lagi, zakat dalam pandangan Islam bukan sekadar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekadar ibadah yang dilakukan secara peribadi, tetapi merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang menguruskan zakat, terutama masalah sasaran zakat untuk golongan *muallaf* ini yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan.

Penguasa atau mereka yang sebangsa itulah yang mempunyai kesanggupan untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok *muallaf* ini dan penentuan kriteria mereka serta pemberian kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum muslimin.

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj (Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm 563.

Sayyid Sabiq menyatakan *muallaf* itu ada yang muslim dan ada yang kafir, maka alasan bagi muslim yang menerima zakat daripada bagian muallaf ini adalah:

1. Pemimpin kaum muslimin, dengan memberikan zakat kepadanya diharapkan musuh mereka akan masuk Islam, karena pemimpin tokoh kaum muslimin ini mempunyai hubungan yang erat dengan tokoh-tokoh kafir.
2. Para tokoh kaum muslimin yang lemah imannya tetapi disegani oleh masyarakat mereka, diberikan zakat kepadanya, diharapkan dapat menambah keyakinannya, menguatkan imannya, dan dapat memberi nasihat kepada rakyatnya agar ikut serta dalam berjihad dan berbagai aktivitas keislaman yang lain.
3. Kaum muslimin yang menjaga benteng pertahanan perbatasan dengan negara musuh. Diberi zakat dengan harapan mereka tetap mempertahankan kaum muslimin dari serangan musuh.
4. Kelompok kaum muslimin yang ditugaskan mengambil zakat daripada orang yang enggan menyerahkannya, kecuali dengan pengaruh wibawa mereka. Mereka diberikan zakat untuk menghindari peperangan dan kekerasan yang berlaku dan mereka dibujuk supaya membantu pemerintah dalam soal pemungutan zakat.

Alasan pemberian zakat kepada golongan kafir pula adalah seperti berikut:

1. Dengan pemberian zakat orang tersebut dapat memeluk agama Islam. Sebagaimana yang terjadi pada Shafwan bin Umayyah yang diberi jaminan oleh Rasulullah pada penaklukan Kota Mekkah yang diberi tempoh kepadanya selama empat bulan untuk berpikir dan menentukan pilihannya sendiri.
2. Orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat hingga dengan memberikan zakat dapat dihindarkan kekhawatiran tersebut.⁵⁸

Alasan yang dikemukakan oleh Ibn Abidin dalam memberikan zakat kepada *muallaf* yang kafir adalah dikarenakan ianya merupakan bagian dari jihad, yaitu untuk menolak kejahatan mereka. Karena menolak kejahatan orang musyrik merupakan jihad yang wajib bagi orang fakir maupun orang kaya. Pada waktu nabi masih hidup, salah satu bentuk jihad adalah memberikan sebagian dari harta orang fakir untuk menolak kejahatan orang musyrik. Bagian ini gugur dengan wafatnya Rasulullah SAW.⁵⁹

2.4.2 Hikmah Pemberian Zakat Kepada Senif Muallaf

Hikmah adalah tujuan yang dimaksud oleh syari' (Allah) untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menolak *kemafsadatan* (keburukan). Ia merupakan urusan yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui dengan indra yang zahir, atau merupakan perkara yang tidak *dabit* (pasti; bisa diukur). Keberadaanyapun

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah terj*, Jlid 2, hlm. 145-147

⁵⁹ Analiansyah, *Mustahiq Zakat*, hlm.74.

berbeda pada setiap kondisi diantara manusia. Menurut para ulama, tiap-tiap perintah melakukan ibadah dan setiap ketentuan hukum mengandung hikmah.⁶⁰

Adapun para *muallaf* yang dibujuk hatinya, yaitu mereka para fakir miskin yang baru memeluk agama Islam dan mereka tidak mempunyai harta untuk kebutuhan hidup mereka. Dan dengan memberikan bagian mereka dari zakat akan menjamin kelestarian mereka pada agama Islam dan mencegah keberpalingan mereka darinya. Sebab, jika mereka tidak mempunyai apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan melihat dengan keluarnya mereka dari agama sebelumnya tidak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup, mereka akan kembali kufur disebabkan faktor lapar dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Dan jika mereka mendapat bagian mereka dari zakat, maka sebagaimana yang telah dikatakan, hati mereka akan menyatu dan lestari dalam Islam.

Dan di sana terdapat hikmah lain bahwa, apabila orang-orang kafir dan musyrik yang fakir melihat mereka-mereka yang sebelum masuk agama Islam, hidup dalam kemiskinan, kekafiran dan kehidupan yang sempit. Lalu setelah mereka masuk agama Islam, mereka lepas dari beban kemiskinan dan kefakiran, maka mereka (orang-orang kafir dan musyrik yang fakir tadi) akan tertarik untuk memeluk agama Islam. Baik karena faktor untuk menghilangkan kefakiran maupun faktor kemuliaan agama Islam di mata mereka. Di mana, dalam kefakiran dan kemusyrikan tidak terdapat jiwa simpati yang mulia dan kepribadian yang

⁶⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 83.

sempurna ini. Dengan demikian, mereka akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan tatkala itu, nyatalah faedah yang agung itu.⁶¹

Di antara hikmah dari ditetapkannya bagian khusus untuk mereka yang dijinakkan hatinya adalah pembuktian bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama yang lebih cenderung kepada kebaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan. Dan seringkali terjadi kekufuran atau keingkaran seseorang dari memeluk agama Islam karena faktor ekonomi atau kesejahteraan, meski masih berupa kekhawatiran.⁶²

Imam Ghazali mengatakan apabila memberikan zakat kepada senif *muallaf* maka dapat membawa mereka tetap di dalam agama Islam dan menarik hati orang-orang yang setaraf dan pengikutnya. Senif *muallaf* menurut sudut pandang Imam Ghazali merupakan orang yang ditarik hatinya kepada Islam. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang terkemuka dan berpengaruh dikalangan kaumnya. Wahbah Zuhaili mengatakan, diberi zakat kepada golongan *muallaf* yang muslim ini untuk menarik hatinya hingga mempunyai keyakinan yang kuat.

Menurut beliau *muallaf* merupakan tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka. Atau mereka berada di

⁶¹ Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wā Falsafātuhū*, Terj Hikmah Dibalik Hukum Islam Syarif Hade Masyah,(Baerut : Darul Fikr,1994), hlm. 300-302.

⁶² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, (Jakarta : DU Publishing, 2011), hlm. 294.

pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.⁶³

2.5 Batasan Pemberian Zakat Kepada Senif Muallaf

Apabila ditelusuri sirah mengenai pemberian zakat kepada senif *muallaf*, pada masa nabi, tidak ada had tempoh untuk senif *muallaf* ini dalam penerimaan dari jatah zakat. Namun pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau tidak lagi memberikan jatah zakat kepada Abu Sufyan, 'Uyainah, al-Aqra', dan Abbas bin Mirdas dikarenakan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Islam sudah kuat. Namun tidak bermaksud menjadi pemberhentian kepada golongan *muallaf* ini menurut beberapa pendapat. Hanya saja pemberhentian pemberian kepada golongan ini dikarenakan pada masa tersebut Islam sudah kuat, maka keperluan memberikan kepada golongan *muallaf* ini dianggap tidak perlu pada masa tersebut.

Ulama-ulama terdahulu tidak meletakkan batas waktu tertentu bagi seseorang yang baru memeluk agama Islam digelar *muallaf*. Dapat ditemukan batas waktu untuk *muallaf* menerima bantuan dari jatah zakat di Malaysia. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-71 yang bersidang pada 22-24 November 2005 telah membincangkan 'Had Tempoh Panggilan *Muallaf*'.

Muzakarah telah memutuskan di dalam Islam tiada sebarang nas yang mewajibkan seseorang yang baru memeluk agama Islam dipanggil *muallaf*.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 1, hlm. 475.

Sebutan dan had tempoh panggilan *muallaf* ini lebih bersifat *urf* semata-mata. Berikutan itu, had tempoh *muallaf* bagi setiap negeri diputuskan mengikut Jawatankuasa Fatwa Negeri masing-masing.

Bil	Negeri	Negeri
1	Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan	Tiada (mengikut <i>urf</i> setempat)
2	Perlis	Tiada
3	Perak	Tiada
4	Kedah	Tiada
5	Pulau Pinang	Tiada
6	Selangor	5 Tahun
7	Negeri Sembilan	Tiada
8	Melaka	5 Tahun
9	Johor	Tiada tempoh (mengikut pengahayatan agama)
10	Pahang	7 Tahun
11	Terengganu	3 Tahun
12	Kelantan	Tiada tempoh

13	Wilayah Persekutuan	Tidak ditetapkan
14	Sabah	Tempoh asas 5 tahun dan boleh ke 7 tahun
15	Sarawak	Tiada (mereka yang telah bertahun-tahun memeluk Islam tidak diiktiraf muallaf lagi)

Jadual 1: Batas Waktu Panggilan *Muallaf* Setiap Negeri.⁶⁴

Dikarenakan tidak mempunyai keselarasan dalam penetapan batas waktu bagi *muallaf* di Malaysia, dengan pertimbangan kemaslahatan agama maka Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia Kali ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai batas waktu *muallaf*. Hasil muzakarah tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelerasan had tahun ini sangat perlu bagi mengelakkan golongan muallaf ini meminta-minta dan sekiranya pengurusan kebajikan muallaf ini dilaksanakan dengan betul, batas minimal untuk golongan muallaf adalah tiga (3) tahun sudah mencukupi untuk mereka mendapat bimbingan dan pendidikan Islam. Mereka juga boleh memohon bantuan zakat di bawah asnaf lain sekiranya layak.

Bagi memantapkan lagi pengurusan kebajikan golongan muallaf di Malaysia, Muzakarah bersetuju menerima cadangan supaya diwujudkan penyeragaman batas panggilan muallaf bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia seperti yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu.

⁶⁴Menerusi situs www.e-fatwa Jakim.gov.com.my.

Muzakarah bersetuju menetapkan batas waktu maksima bagi golongan muallaf adalah lima (5) tahun, namun selaras dengan kuasa agama adalah di bawah bidang kuasa negeri. Maka Majlis Agama Islam Negeri mempunyai otoritas untuk membuat pengecualian yang dikehendaki.⁶⁵ Kesimpulan fatwa yang di buat adalah untuk menjaga dan mengukuhkan lagi agama dan ianya amat bertepatan dengan *maqasid syariah* yakni menjaga kesucian agama Islam dan pegangan akidah umatnya (*hifz al-din*). Hal ini dikatakan demikian karena jika keputusan tersebut tidak dibuat, kemungkinan ia akan menyebabkan kemudharatan kepada saudara baru atau muallaf tersebut sama ada berkaitan dengan kesalahan akidah karena rasa tidak diberi perhatian oleh agama Islam terhadap golongan seumpama mereka yang baru mengenali Islam. Sedangkan menjaga kesucian agama adalah suatu perkara yang asas dalam kehidupan manusia bahkan ia mengatasi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain.

Dalam hal yang sama, jika keputusan tersebut dibuat dengan segera ia akan membawa kepada perspektif kurang baik kepada institusi yang menjaga kesucian agama Islam karena tiada sistem yang boleh menjamin kedudukan golongan muallaf tersebut. Sedangkan terdapat banyak kelebihan yang diperolehi mereka jika permasalahan batas waktu panggilan golongan muallaf kepada mereka ditentukan mengikut tempoh yang tertentu. Hal ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan lagi penjagaan maruah (*hifz al-Nasl*) dan harta benda (*hifz al-mal*)

⁶⁵ Menerusi situs <http://www.e-fatwa.gov.my>. Lihat juga Wan Zulkifli Wan Hassan, Nabilah Abdullah, Jamsari Alias, "Maqasid Syariah dalam Pembinaan Fatwa Berkaitan Amalan Rentas Agama dan Rentas Budaya di Malaysia, *Al-Hikmah*, Jilid 8 No.2, 2016, hlm 134-136

mereka dengan cara mereka mengelakkan diri daripada meminta-minta sekiranya pengurusan kebajikan golongan muallaf ini dilaksanakan dengan betul. Dan batas minimal yang diperlukan hanya tiga (3) tahun sudah dianggap mencukupi untuk mereka mendapat bimbingan dan pendidikan Islam.

Fatwa di atas dapat dikatakan bahwa hal yang diputuskan oleh muzakarah tersebut selari dengan maqasid syariah dari sudut pengukuhan supaya muallaf baru tidak terus dibelenggu dengan sangkaan yang kurang baik terhadap agama Islam dan Institusi yang terkait dengannya. Dan fatwa tersebut mendorong agar muallaf tersebut tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah sama ada melalui perbuatan, percakapan atau isyarat.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid...*

BAB TIGA

PEMBERIAN ZAKAT KEPADA SENIF MUALLAF MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IMAM NAWAWI

3.1 Profil Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi

3.1.1 Profil Ibnu Qudamah

Nama lengkapnya adalah Muttafaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Ibn Miqdam Ibn Nasir Ibn Abdullah al-maqsidi al-Dimasyqi.⁶⁷ Seorang ulama besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan standar bagi mazhab Hanbali, beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 241 H/1147 M di Jamail Damaskus Suriah.

Ibnu Qudamah menurut sejarawan termasuk keturunan Umar Ibnu Khatab r.a melalui jalur Abdullah ibnu Umar Ibnu al-Khatab (Ibnu Umar), ia hidup ketika perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam (Suriah) sekarang. Sehingga pada tahun 551 H (usia 10) tahun ia bersama keluarganya terpaksa berpindah ke Yerusalem dan bermukim di sana selama dua tahun, kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasyiun, sebuah desa di Libanon.⁶⁸ Di Desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Alquran dan Menghafal Mukhtasyar al-Kharaqi dari ayahnya sendiri. Selain dengan seorang ayah, ia juga

⁶⁷ Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati Meneladani Salaf As-Şalih*, Alih Bahasa Kamaluddin Sa'adiyatul Haramain, Cet. Ke. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 16

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. Ke. 7, (Jakarta: Velution Baru Islam Houve, 2006), hlm. 619

belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'Ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.

Pada tahun 561 H dengan ditemani putra pamanya Al-Hafidz Abdul Ghoni, Ibnu Qudamah berangkat ke Baghdad Irak untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqh. Ia menimba ilmu di Irak selama empat tahun dari beberapa Syaikh, di antara Syaikh Qadir al-Jailani (ahli fiqh), (470 H/1077 M-561 H/166 M) Hibatullah al-Daqaq, Ibnu Bathi, Sa'adullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah dan Yahya Ibnu Tsabit.⁶⁹ Kemudian ia kembali lagi ke Damaskus dan menimba ilmu lagi dari para ulama besar disana.

Pada tahun 574 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari Syaikh al-Mubarak Ibn Ali Ibn al-Husain Ibn Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Bagdadi (wafat 575H), seorang ulama besar mazhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian ia kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Mani, yang juga seorang ulama besar mazhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh.⁷⁰ Setelah itu kembali ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis. Buku murid-muridnya yang menonjol adalah antara lain adalah dua orang anak saudaranya sendiri, yakni Abu al-Fajr Abdurrahman Ibn Muhammad bin Qudamah, ketika itu (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam

⁶⁹ Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati Meneladani Salaf As-Salih*, hlm. 16

⁷⁰ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Faham-faham Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa, Tusain Muhammad, Cet. Ke. I, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm, 195

Ibrahim Ibnu Abdul Wahib Ibnu Ali Ibnu Suru al-Maqsidi al-Dimasqi, yang kemudian hari menjadi ulama besar di kalangan mazhab Hanbali.⁷¹

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikan untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam.⁷² Beliau di makamkan di Jabal Qasyiun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua ‘Taubat’ dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaat oleh banyak orang sampai zaman sekarang.

Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok Hanbaliyah yang zuhud, wara dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Alquran dan tafsirnya, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, faraid, hanwu, dan hisab. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas, lemah lembut, tawadhu, menyayangi orang miskin dan dicintai teman-teman sejawatnya. Gurunya (Abu Al-Fat Ibnu al-Manni) sendiri mengakui tentang kecerdasan dan keunggulan yang dimiliki oleh Ibnu Qudamah, sehingga ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepadanya, gurunya tidak mahu melepaskannya. Seraya berkata “tinggallah engkau di Irak ini karena jika engkau pergi, tidak ada ulama lagi yang

⁷¹ *Ibid*, hlm 196

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 619

sebanding dengan engkau di sini.⁷³ Sabth Ibnu al-Jauzi berkata : setelah Abu Umar dan Ahmad tidak ada lagi yang lebih zuhud dan wirai dibandingkan Ibnu Qudamah, sedang Ibnu Taimiyah mengakui, orang setelah Auza'i salah seorang pengumpul hadis pertama di Syam adalah Ibnu Qudamah.⁷⁴

Ibnu Qudamah meninggalkan beberapa karya yang menjadi rujukan standar dalam mazhab Hanbali. Sebagaimana yang dikemukakan Abdul Qadir Badran yang dikutip daripada Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “*Ṭabaqat Al-Hanbaliyah*”, beliau mengatakan “Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang *furū'* maupun ushul, hadis, bahasa dan tasawuf.

Di antara karya-karya Ibnu Qudamah dalam bidang Ushuluddin (1) *al-Burhān fī Masā'il Al-Qur'ān*, membahas ilmu-ilmu Alquran terdiri hanya satu juz, (2) *Jawābū Mas'alah Warādat fī Al-Qur'ān* hanya satu juz, (3) *Al-I'tiqā'* satu juz (4) *Mas'alah al-Ulūwi* terdiri dari dua juz, (5) *Zam al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz, (6) kitab *al-Qadār* berbicara tentang Qadar, (7) kitab *Fatla'il al-Ṣāhabān*, membahas tentang kelebihan sahabat, (8) *Risalah Ilā Syaikh Fahrūddīn Ibn Taimiyah fī Tahlidī ahli al-Bidai fī al-Nār*, (9) *Mas'atul fī tahrinī al-Nazar fā kutubi ahli al-Kalām*.

Dalam bidang hadis ia memiliki beberapa karya *Mukhtasar al-Ilal al-Khailāl*, berbicara tentang cacat-cacat hadis, dalam satu jilid besar, *Mukhtasar fī*

⁷³ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Faham-faham Fiqh Sepanjang Sejarah*, hlm 196

⁷⁴ *Ibid*,

Gharib al-Hadīst, membicarakan tentang Hadis gharib, *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.

Karya Ibnu Qudamah di bidang fiqh (1) *Al-Mugnī*, kitab fiqh dalam 10 jilid, memuat seluruh persoalan fiqh, mulai ibadah muamalah dengan segala aspeknya, sampai masalah perang, (2) *Al-Kafi*, kitab fiqh dalam 4 jilid, (3) *Al-Muqni'*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap *Al-Mugnī*, (4) *Al-Umdah fī al-Fiqh*, kitab fiqh dalam satu kitab kecil yang disusun untuk para pemula, dengan mengemukakan argumentasi dari Alquran dan hadis. (5) *Mukhtasar al-Hidāyah lī Abī al-Khatāb*, dalam satu jilid, (6) menasik haji tentang tata cara haji, dalam satu juz, (7) *Zam al-Wās-Wās* satu juz, (8) *Rauḍlah al-Nazzir fī Ushūl al-Fiqh*, membahas persoalan Ushul fiqh dan merupakan kitan ushul tertua dalam mazhab Hanbali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

Ibnu Qudamah juga memiliki karya dalam bidang bahasa dan Nasab: (1) *Qun'ah al-Arib fī al-Gharib*, hanya satu jilid kecil, (2) *Ath-Thibya an Naṣāb al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraish, hanya satu juz, (3) *Ikhtisar fī Naṣab al-Anṣar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshor.

Dalam bidang tasawuf, ia memiliki beberapa karya: kitab *Al-Tawābīn fī al-Hadīst*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam Hadis terdiri dari dua juz, (2) kitab *Al-Mutahbi'in fillah*, dalam 2 juz, (3) kitab *Al-Riqah wa al-Bika'* dalam

dua juz, (4) *Faḍā'il al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara keutamaan bulan asyura, (5) *Faḍā'il al-Asyari*.⁷⁵

3.1.2 Profil Imam Nawawi

Nama lengkap Imam Nawawi Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sharf Muriy bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam An-Nawawi. Ia dilahirkan pada tanggal 10 bulan Muharram 631 H atau bertepatan dengan bulan Oktober 1233 M di Nawa (perkampungan di sekitar Damaskus Syria).⁷⁶

Imam Nawawi termasuk salah satu ulama yang membujang hingga akhir hayatnya. Ia mendapat gelar “*Muhyiddīn*” (orang yang menghidupkan agama), padahal ia tidak menyukai gelar tersebut. Ia tidak memperbolehkan orang memberikan gelar *Muhyiddīn* kepada dirinya.⁷⁷

Imam Nawawi tidaklah berasal dari suatu keluarga yang terkenal, hanya bapaknya merupakan seorang yang sangat dikenal sholeh dan taat di desa kelahirannya tersebut. Dalam rumah tangga yang sholeh dan taat itulah Imam Nawawi dibesarkan. Diriwayatkan bahwa Imam Nawawi yang terkenal dan pintar itu di masa kecilnya, selalu menyendiri dari teman-temannya, ia tidaklah tertarik pada olahraga atau bermain sebagaimana anak-anak lainnya. Dari masih kecilnya ia sangat memperhatikan studinya. Ia membenci segala aktivitas yang dapat

⁷⁵ Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati Meneladani Salaf As-Salih*, hlm. 16

⁷⁶ Imam Nawawi, *Riyaḍ as-Ṣālihīn*, Jilid I, Cet Iv, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012), hlm. 4

⁷⁷ Muhammad Sa'id Mursi, terjemah Khoirul Amru Harahap, *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm, 357.

menghalangi usahanya dalam menghafal Alquran, hingga tidaklah mengejutkan kalau kemudian ia sudah hafal Alquran pada saat masih muda.

Pada mulanya Imam Nawawi mempelajari ilmu pengetahuan di tempat kelahirannya, namun setelah meningkat dewasa Imam Nawawi dibawa pergi oleh ayahnya ke Damaskus pada tahun 649 H. Di Damaskus ia langsung bertemu dengan orang-orang alim yang terkenal seperti Syekh Abdul Kafi Ibn Abdul Malik ar-Rabi' (w. 698 H) dan Syekh Abdurrahman Ibn Ibrahim Ibnu al-Farhah (W. 690 H). Ketika umur Imam Nawawi 19 tahun, gurunya mengirimnya belajar di sebuah lembaga "*ar-Rawāhiyah*". Di tempat tersebut Imam Nawawi dapat menguasai berbagai Ilmu pengetahuan seperti hadis dan ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh serta bahasa. Gurunya antara lain: Rida bin Burhan, Az-Zaid Khalid, Abdul Aziz bin Muhammad al-Ansori, Zainuddin bin Abdul Daim, Imaluddin Abdul Karim al-Harasani, Zainuddin Khalaf bin Yusuf, Taqiudin bin Abi alYasar, Jamaluddin bin As-Sirafi, dan Syamsudin bin Amr.

Di dalam pelajaran fiqh dan ushul fiqh, beliau belajar dengan ulama terkemuka dari madzhab Syafi'i. Diantaranya adalah Syekh Abu Hasan Sallar Ibn al-Hasan al-Dimasyqi, al-Kamal Ishaq al-Mari dan Syamsuddin al-Ma'mari. Sedangkan dalam disiplin ilmu hadis ia belajar dari ulama hadis Abu Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi.

Beliau sangat tekun dalam mempelajari kitab-kitab hadis seperti *al-Kuttub as-Sittah*, al-Musnad (karya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad) dan *al-Muwatha'* (karya Imam Malik), sehinggakan kitab-kitab tersebut segera beliau kuasai.

Kemudian di sekolah Darul al-Asyarafiyah, yakni sebuah lembaga pendidikan, beliau mempelajari kitab *Ṣaḥīḥ Muṣṭafī*, dengan tekun sekali sehingga pada akhirnya kitab tersebut berhasil disyarahkan oleh beliau dalam beberapa jilid. Ketika berumur 24 tahun beliau mulai mengajar di sekolah Darul al-Asyarafiyah dan beliau hingga akhir hayatnya di situ.⁷⁸

Imam Nawawi merupakan ulama dalam madzhab Syafi'i yang terkenal akan ketekunan dan ketelitiannya dalam menuntut ilmu. Selain itu, Imam Nawawi juga tergolong sebagai ulama yang kritis dan mempunyai perhatian besar terhadap kondisi sosial. Beliau memiliki murid-murid seperti, Al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja'fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin al-Arbadi, Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath dan Al-Mizzi.

Pada akhir usianya, beliau kembali ke negerinya, berziarah ke makam para syaikhnya, mendoakan mereka sambil menagis, mengunjungi para sahabatnya yang masih hidup dan berpamitan pada mereka. Setelah beliau mengunjungi ayahnya, beliau mengunjungi Masjid Al-Quds tercinta. Setelah itu beliau kembali ke daerah Nawa kemudian jatuh sakit dan tinggal di rumah orang tuanya. Beliau wafat pada malam Rabu bulan Rajab pada tahun 676 H dan dikuburkan di negerinya.⁷⁹

⁷⁸ Imam Nawawi, *Riyadh as-Shalihin*, hlm. 5

⁷⁹ Muhammad Sa'id Mursi, terjemah Khoirul Amru Harahap, *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, hlm, 357.

Di antara karya-karya Imam Nawawi dalam bidang kitab Hadis adalah (1) Kitab *Ṣaḥih Musīim bī Syārah an-Nawawī*, kitab yang berisi tentang komentar atau pendapat Imam Nawawi terhadap kitab *Ṣaḥih Muslim*, (2) kitab *Riyāḍ al-Ṣolihin*, kitab tersebut memuat berbagai macam hadis, yang tidak hanya diriwayatkan Imam Muslim saja, tetapi dari riwayat imam yang lain juga secara umum, (3) kitab *al-‘Arabain Nawawiyah*, kitab yang di dalamnya berisi 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. (4) *Al-Isyrah Ilāl-Mubhamad*, kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang diragukan. (5) *Al-Irsyād fī Ulum al-Hadīṣ*, (6) *Khulasah fī al-Hadīṣ*, (7) *Al-Azkār al-Muntakhabah Min Kalām Sayyid al-Abrar*, (8) *Taqrib Wā at-Taisir Lī Ma’rifah Sunān An-Nazīr*.

Karya Imam Nawawi dibidang Fiqh adalah: (1) *al-Majmu’*, yakni salah satu kitab karya Imam Nawawi yang merupakan *syarḥ al-Muḥazzab* yang terdiri dari beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ubudiyah. Masalah-masalah tersebut dibahas secara rinci dengan menggunakan tafsiran Alquran dan Hadis, fatwa-fatwa sahabat yang mauquf dan lain-lainnya, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan yang perlu diketahui. Seterusnya (2) kitab *Rauḍah at-Ṭalibīn*, yakni salah satu kitab fiqh karya Imam Nawawi yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, dan sebagainya. (3) kitab *Manhaj*, (4) kitab *al-Fatwa*, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan masailul mansurah. (5) *Kitab al-Idah fī al-Manāsik*, yakni kitab yang membahas secara khusus perihal menasik haji, (6)

kitab *Hāsyiyah*, yakni kitab yang membahas tentang fiqh secara luas. (7) Kitab *Ṭabaqat al-Fuqaha*, yakni kitab yang berisi biografi para ahli fiqh, (8) kitab *Tahrir al-Fadz al-Tanbih*.⁸⁰

3.2 Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Muallaf Yang Layak Menerima Zakat.

Pada bab pertama pernah disinggung tentang definisi *muallaf* menurut Ibnu Qudamah, tulisan tersebut diambil daripada tulisan yang dituliskan oleh mufti Perlis Malaysia. *Muallaf* menurut Ibnu Qudamah adalah kuffar dan muslimin yang mana mereka itu pemimpin yang ditaati dalam kaum dan keluarga mereka. Kuffar dibagi kepada dua kelompok, pertama; orang yang diharapkan keislamannya bertambah dan jiwanya cenderung kepada Islam, lalu dia menjadi muslim. Kedua; orang yang dikhawatirkan akan kejahatannya, dengan pemberian zakat kepadanya akan menghalang kejahatannya dan mereka yang bersamanya.⁸¹

Di dalam Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan pemaknaan tentang *muallaf* daripada ulama Hanabilah yaitu seseorang tokoh yang ditaati di dalam masyarakatnya yang dapat diharapkan keislamannya atau di takutkan kejahatannya. Dengan memberinya zakat diharapkan keimanannya menjadi kuat atau orang seperti itu masuk Islam. Atau, diharapkan dapat mengumpulkan zakat

⁸⁰ Imam Nawawi, *Riyadh as-Shalihin*, hlm. 7

⁸¹ Mohd Asri Zainul Abidin, *Minda Tajdid*, <http://drmaza.com>, Januari, 2011. Lihat juga Imam Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh fil Mazahib Hanbali*, [terj. Muhammad Al-Fatih, Hawin Murtadlo], (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003), hlm. 71.

dari orang-orang yang tidak membayarkannya atau menasihati dalam berjihad. Dia diberi zakat sekiranya hatinya lunak. Dan dia diberi zakat ketika memang hal itu dibutuhkan.⁸²

Di dalam kitab *al-Mugnī* Ibnu Qudamah mengatakan, pembahagian zakat di dalam Alquran terdapat delapan golongan dan hadis juga menyebutkan terdapat delapan golongan senif yang layak menerima zakat. Dan hal tersebut tidak hanya dibatasi pada masa nabi. Namun setelah pada zaman nabi juga tetap diberikan pemberian zakat kepada golongan *muallaf* ini apabila dilihat daripada khabar-khabar yang masyhur. Dan pemberian tersebut diberikan sehingga kewafatan mereka. Beliau menambahkan lagi dengan mengatakan Allah SWT telah menyebutkan golongan *muallaf* ini dengan jelas tentang pembagian mereka daripada zakat.⁸³

Mengenai pemansuhan golongan *muallaf* ini, Ibnu Qudamah terlihat mengkritik terhadap yang mengatakan adanya pemansuhan terhadap golongan *muallaf* ini pasca kewafatan nabi. Menurut beliau tidak harus bagi kita meninggalkan Alquran dan hadis nabi itu, kecuali jika terdapat nash atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang pemansuhan hukum tersebut. Pemansuhan tidak bisa terjadi hanya dengan *ihtimāl* (sesuatu yang tidak pasti). Perkara yang melibatkan *nasikh mansukh* ini hanya terdapat pada masa hidupnya nabi dan menurutnya lagi, *nasikh mansukh* hanya berlaku jika terdapat nash lain yang

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Jilid 3, hlm 323

⁸³ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, Juz IV, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah), hlm, 125.

memansukhkannya. Di dalam Alquran tidak terdapat pemansuhan tentang golongan *muallaf* ini begitu juga halnya di dalam sunnah.

Penjelasan lain yang diberikan Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bagaimana kita meninggalkan Alquran dan hadis semata-mata pendapat sahabat atau selainnya. Pendapat tersebut juga didukung oleh Imam Zuhri yang mengatakan, “aku tidak mengetahui tentang suatu pun ayat yang mengatakan hukum *muallaf* ini dimansuhkan”. Hanya saja apabila tidak terdapat golongan *muallaf* yang musyrik ini pada suatu zaman bukan berarti terjadi penghapusan terhadap golongan ini, tetapi yang diartikan adalah pemberhentian memberikan kepada golongan ini karena tidak terdapat golongan tersebut pada zaman tersebut.⁸⁴

Sesungguhnya ayat yang menjelaskan mengenai objek zakat merupakan ayat yang terakhir turun. Abu Bakar juga pernah memberi Adi bin Hatim dan Zabir bin Badar. Karena maksud memberikan zakat kepada mereka adalah untuk membuat mereka senang terhadap Islam demi menyelamatkan mereka dari siksa, bukan demi mereka membantu kita hingga harus gugur bagian mereka dengan tersebarnya Islam.⁸⁵

3.3 Pendapat Imam Nawawi Tentang Muallaf Yang Layak Menerima Zakat.

Sebelum memaparkan pendapat Imam Nawawi mengenai senif *muallaf* yang layak menerima zakat ini, terlebih dahulu dipaparkan definisi *muallaf*

⁸⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, Juz IV, hlm, 125.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Jilid 3, hlm 323

daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika memberikan definisi mengenai *muallaf*, beliau mengartikan bahwa golongan muallaf itu ada dua. (1) orang yang baru memeluk Islam, dan yang ke (2) orang non muslim (kafir).

Golongan non muslim (kafir) itu terbagi kepada dua, *pertama*: dengan diberikan pemberian maka diharapkan kebaikan daripadanya, *kedua*: yang ditakuti kejahatannya terhadap Islam maka diberikan habuan. Imam Nawawi mengatakan mereka ini berhak untuk diberi pemberian, tetapi bukan diambil dari harta zakat. Namun kelompok ini tidak diberikan pemberian dari harta zakat akan tetapi diberikan pemberian dengan harta yang diambil dari harta maslahat (harta kerajaan), karena menurut Imam Nawawi harta zakat hanya diperuntukkan untuk orang Islam semata-mata.⁸⁶

Sedangkan golongan muslim itu ada empat macam, *pertama*, segolongan orang yang memiliki kemuliaan (darjat) dengan diberikan pemberian maka dapat melunakkan pandangan mereka ini kepada Islam. *Kedua*, orang-orang yang baru memeluk Islam, akan tetapi keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah. Dengan diberikan pemberian kepada mereka, dapat menguatkan niat (keyakinan) mereka terhadap Islam. *Ketiga*, mereka orang muslim yang berhadapan dengan kaum non muslim (kafir), mereka diberi zakat agar dapat memerangi kaum non muslim yang ingin memerangi mereka. *Keempat*, kelompok orang yang berhadapan dengan orang yang wajib membayar zakat, tetapi mereka ingkar

⁸⁶ Imam Abu Zakaria Muhyiddin, *Majmu' Syarhul Muhazzab*, Jilid 5, (Jeddah: Maktabah Irsyad), hlm. 179-180.

membayar zakat. Dengan diberikan pemberian kepada kelompok ini, mereka dapat mengutip zakat daripada orang yang ingkar membayar zakat.

Golongan yang benar-benar berhak menerima zakat menurut Imam Nawawi adalah orang Islam, sedangkan golongan non muslim tidak berhak mendapatkan bahagian daripada harta zakat. Menurut Imam Nawawi pemberian yang diberikan oleh Nabi SAW kepada golongan non muslim merupakan pemberian daripada harta ghanimah (rampasan perang), ketika perang Hunain sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan harta kepada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah mengatakan “*Demi Allah, Rasulullah SAW telah memberiku hadiah banyak sekali. Sebenarnya dahulu beliau adalah orang yang paling saya benci, tetapi karena beliau selalu memberi hadiah kepadaku, sehingga beliau kini adalah orang yang paling aku cintai*”. Pemberian tersebut menurut Imam Nawawi bukan daripada harta zakat.

Bagi golongan muslim yang benar-benar menerima zakat terdapat dua golongan yang dipandang oleh Imam Nawawi yang benar-benar berhak mendapatkan zakat yaitu, pertama, segolongan orang yang memiliki kemuliaan (darjat) dengan diberikan pemberian maka dapat melunakkan pandangan mereka ini kepada Islam. Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada Zabarqan bin Badr bin A'di bin Hatim. *Kedua*, orang-orang yang baru memeluk Islam, akan tetapi keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah. Mereka ini benar-benar memiliki kriteria *muallaf* yang berhak menerima zakat. Dan kelompok terakhir dari kalangan kaum muslimin yakni *pertama*, mereka orang muslim yang berhadapan

dengan kaum non muslim (kafir), mereka diberi zakat agar dapat memerangi kaum non muslim yang ingin memerangi mereka. Dan yang *kedua*, kelompok orang yang berhadapan dengan orang yang wajib membayar zakat, tetapi mereka ingkar membayar zakat. Dengan diberikan pemberian kepada kelompok ini, mereka dapat mengutip zakat daripada orang yang ingkar membayar zakat.

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam masalah pemberian kepada dua kelompok ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa pemberian tersebut diambil dari bagian (zakat) *muallaf*, pendapat kedua mengatakan pemberian tersebut diambil daripada harta maslahah, pendapat ketiga mengatakan diambil dari harta rampasan perang (ghanimah). Dan yang keempat merupakan pandangan dari Imam Syafi'e, beliau mengatakan bagian ini diambil daripada harta *muallaf* dan harta rampasan perang (ghanimah). Alasan yang dikemukakan oleh beliau terdapat dua sebab yaitu:

1. Yang memerangi orang kafir diberikan harta rampasan perang (ghanimah), dan meminta zakat daripada golongan yang ingkar zakat, diberikan daripada harta zakat (senif muallaf).
2. Diberikan pilihan dan diberikan kelonggaran untuk memilih, dalam hal ini Imam (pemerintah) diberi pilihan memilih salah satu daripada keduanya.

Untuk dua golongan terakhir dari kalangan Islam ini, Imam Nawawi mengatakan hukumnya sekadar harus saja (pilihan). Karena yang benar-benar

mempunyai karakter atas senif *muallaf* tersebut terdapat pada kalangan Islam yang awal telah disebutkan.⁸⁷

3.4. Metode Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi

Secara umumnya metode penalaran yang terdapat di dalam buku-buku ushul fiqh ada tiga. Metode penalaran yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

3.4.1. Penalaran *Bayani*

Penalaran *bayani* merupakan penalaran yang bertumpukan pada aspek pengertian kata dan lafaz yang terdapat di dalam kalimat ayat Alquran dan Hadis yang berkaitan dengan hukum.⁸⁸ Lafaz-lafaz tersebut dikelompokkan di dalam beberapa kategori yakni:

- a. Lafaz dilihat dari cakupan maknanya.
- b. Lafaz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna.
- c. Lafaz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran.
- d. Lafaz dari segi mengungkapkannya dalam kaitannya makna yang dikandung.

⁸⁷ Imam Abu Zakaria Muhyiddin, *Majmu' Syarhul Muhazzab*, Jilid 5, hlm. 180-181.

⁸⁸ Abdain, "Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 4, No 1 (2014).
Diakses melalui <https://www.4shared.com/web/preview/pdf/NvUTKXunce>, tanggal 21 Juli 2017.

3.4.2. Penalaran *Ta'lili*

Penalaran yang bertumpu pada '*illat* disyariatkan suatu ketentuan hukum. Pemahaman dan penalaran ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur perilaku manusia terdapat alasan-alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Setiap perintah dan larangan tersebut mempunyai alasan yang logis dan tujuannya tersendiri. Alasan logis itu disebut dengan *illat*. Dalam penemuan hukum dalam penalaran ini adalah menggunakan *illat* sebagai alat menemukan hukum tersebut. *Illat* dibagi kepada dua macam :

a. *Illat Tasyri'*

Dalam *illat tasyri'* ini dilihat *illatnya* apakah masih berlaku ketentuannya atau apakah sudah berubah karena *illat* tersebut sudah berubah.

b. *Illat Qiyasi*

Illat yang ditemukan dapat diguna pakai pada suatu ketentuan hukum yang lain yang tidak ada penjelasannya di dalam dalil nash. Namun keduanya memiliki kesamaan pada *illatnya*.

3.4.3 Penalaran Istislahi

Penalaran istislahi merupakan perpanjangan dari penalaran *ta'lili*, karena sama-sama didasarkan pada anggapan bahwa Allah menurunkan aturan dan ketentuannya adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Penalaran istislahi ini adalah penalaran yang dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum karena tidak adanya dalil-dalil khusus mengenai suatu persoalan baik dari Alquran

dan hadis dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah istislahi atau masalah mursalah. *Maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak ditetapkan dalam nas yang secara khusus menyatakan penerimaan atau penolakan. Artinya, sebuah kemaslahatan itu keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara melalui dalil yang terperinci.⁸⁹

3.4.4. Metode Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Qudamah

Setelah menelusuri pendapat kedua-dua tokoh, maka dapat dilihat Ibnu Qudamah dalam mengistinbath hukum berkaitan dengan *muallaf* ini menggunakan penalaran secara bayani. Ini terlihat pada pendapat beliau yang memahami ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pemberian harta zakat kepada senif *muallaf* merupakan ayat yang *qath'ī dalalahnya* sehingga ia tidak dapat *dinasakh* dengan dalil lain yang lebih rendah statusnya, maka secara tidak langsung kedudukan ayat tersebut menjadi *ẓannī dalalahnya*. Ayat Alquran yang dipegang oleh Ibnu Qudamah tersebut adalah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦١ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang *muallaf* Yang dijinakkan hatinya,

⁸⁹ Al Yasa Abu Bakar, Jamhuri, Ali, Analiansyah, Bukhari, *Ushul Fikih 1*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2013), hlm 84-87.

dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (QS.Al-Taubah : 60).⁹⁰

Lafaz *muallafati qulubuhum* yang masih ‘*zahir* ini dipegang oleh Ibnu Qudamah sebagai dalil utama pemberian zakat kepada senif *muallaf* ini dan juga kepada tujuh golongan lagi. Ayat Alquran ini adalah *qath’i dalalahnya*, walaupun kriteria golongan senif zakat masih diperlukan *qarinah* lain untuk pendistribusian harta zakat tersebut. Penunjukan tentang pendistribusian zakat kepada senif-senif yang layak menerimanya juga ada ditegaskan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:

عن زياد ابن الحرث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثاً طويلاً قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حَقَّكَ

Artinya: “*Aku datang kepada Nabi dan berbai’ah kepadanya. Kemudian datang seorang laki-laki dan berkata berikanlah aku bagian zakat. Maka Nabi berkata kepadanya bahwa sesungguhnya Allah tidak senang dengan jika ketetapan hukum tentang zakat ditetapkan oleh para nabi-Nya dan orang lain sehingga Ia sendiri yang menetapkan hukum zakat tersebut. Maka Ia membagi zakat itu kepada delapan golongan. Jika engkau termasuk golongan-golongan tersebut maka aku akan memberikan hakmu*”.⁹¹

Hadis di atas tidaklah mentakhsiskan ayat Alquran, akan tetapi menjelaskan bahwa pemberian zakat tersebut telah ditetapkan oleh Allah dalam

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 179.

⁹¹ Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunān Abu Dawud*, Terj. Jilid 1, hlm. 381.

ayat 60 surah *At-Taubah* dan menjadi dalil pendukung terhadap ayat Alquran itu. Ibnu Qudamah juga mengatakan banyak lagi riwayat yang masyhur mengatakan Nabi memberikan zakat kepada *muallaf* dan tetap melakukannya sehingga beliau wafat. Tetapi tidak disinggung di dalam kitabnya.

Muallaf dipandang oleh Ibnu Qudamah adalah mereka yang non muslim dan muslim.⁹² Seperti yang dinukilkan beliau di dalam kitab *al-Mugnī*, ketika As-Sya'bie, Imam Malik, Asy-Syafi'ie dan ulama ahli ra'yi mengatakan hak atau bagian muallaf tidak berlaku lagi setelah masa Rasulullah SAW. Mereka berpandangan agama islam sudah ditinggikan dan tidak lagi memerlukan masuknya seseorang kedalam Islam dan menguatkan hasrat mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi hak pemberian kepada golongan tersebut tidak berlaku lagi dan pendapat tersebut juga terdapat dalam riwayat Sayyidina Umar r.a.

Sedangkan Ibnu Qudamah berpandangan, beliau berpegang kepada ayat dan penjelasan hadis. Ini seperti pendapat dalam mazhab Hanbali yakni *muallaf* adalah seseorang tokoh yang ditaati di dalam masyarakatnya yang dapat diharapkan keislamannya atau ditakutkan kejahatannya. Dengan memberinya zakat diharapkan keimanannya menjadi kuat atau orang sepertinya masuk Islam. Atau, diharapkan dapat mengumpulkan zakat dari orang-orang yang tidak

⁹² Mohd Asri Zainul Abidin, Minda Tajdid, <http://drmaza.com>, Januari, 2011. Lihat juga Imam Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh fil Mazahib Hanbali*, hlm. 71.

membayarkannya atau menasihati dalam berjihad. Dia diberi zakat sekiranya hatinya lunak. Dan dia diberi zakat ketika memang hal itu dibutuhkan.⁹³

Allah SWT dalam ayat di atas menetapkan *muallaf* sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Tidak berlaku penasakhan terhadap golongan *muallaf*. Jika pada suatu zaman tidak terdapat golongan tersebut maka tidak diberikan pada zaman tersebut. Jika pada suatu zaman terdapat kembali golongan tersebut maka hukumnya kembali seperti semula.

Selain penalaran *bayani* yang digunakan dalam mengistinbatkan hukum, Ibnu Qudamah juga menggunakan penalaran *istislahi* untuk menetapkan status *muallaf* apakah masih berlaku setelah kewafatan nabi karena beliau melihat kepada *masalahah* yang berlaku pada ketika itu, *masalahah* tersebut di jadikan sebagai tujuan dalam pemberian zakat seperti yang telah dinyatakan di atas. Beliau mengatakan tidak mungkin berlaku pembatalan karena hal mengenai *muallaf* sudah ditetapkan di dalam Alquran dan hadis dan tidak dapat dibatalkan semata-mata dengan ijtihad, perkataan sahabat atau orang lain.⁹⁴

3.4.5 Metode Penalaran Ushul Fiqh Imam Nawawi

Imam Nawawi dalam menetapkan pendistribusian zakat kepada senif *muallaf* ini adalah dengan mengamalkan ayat 60 surah *At-Taubah*. Melalui ayat tersebut Imam Nawawi memahami bahwa lafaz *mu'allafati qulūbuhum* tersebut merupakan mereka yang dilunakkan hati daripada jatah zakat terdiri daripada

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Jilid 3, hlm 323.

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Juz IV, hlm, 125.

beberapa golongan yang muslim. Adapun yang musyrik mereka pada masa hidupnya Nabi, Nabi melunakkan mereka dengan sesuatu pemberian tetapi tidak diambil dari harta zakat. Pemberian kepada golongan yang musyrik terdapat hadis yang shahih lagi masyhur seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

انه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن أمية من غنائم حنين

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah pernah memberikan bagian dari harta ghanimah dari peperangan Hunain kepada Shafwan Ibn Umayyah.*”⁹⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa yang dilunakkan hati dari kalangan musyrik tidaklah diberikan dengan harta zakat melainkan dengan harta *ganīmah*. Golongan musyrik adalah mereka yang diharapkan kebaikan darinya dan orang yang ditakutkan keburukan darinya. Pemberian kepada Shafwan Ibn Umayyah tersebut diberikan ketika beliau masih musyrik. Beliau dikenal sebagai orang yang bengis dan kejam dan setelah diberikan harta kepadanya, ia sedikit lunak kepada Rasulullah SAW.

Imam Nawawi berpendapat bahwa dua golongan tersebut memang diberikan bagian tetapi itu bukan jatah mereka daripada zakat, pemberian kepada mereka hanyalah sebagai jatah kemaslahatan umat, *ganīmah*, atau harta nabi sendiri. Hal ini dikuatkan lagi dengan perkataan sayyidina Umar yang berbunyi :

إنا لا نعطي على الإسلام شيئاً فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

⁹⁵Imam Abu Zakaria Muhyiddin, *Majmu' Syarhul Muhazzāb*, Jilid 5, hlm. 180.

Artinya: "*Kami tidak memberikan atas nama Islam sesuatu apapun (daripada zakat), barangsiapa yang ingin beriman, silahkan! Dan barangsiapa yang kafir juga silahkan*".⁹⁶

Perkataan Sayyidina Umar tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqy. Dalam hal ini dapat dilihat Imam Nawawi dalam mengistinbatkan hukum mengenai pendistribusian zakat kepada senif *muallaf* yang musyrik secara *bay'ānī* karena lafaz yang terkandung mengenai *mu'allafati qulūbuhum* tersebut merupakan lafaz yang 'amm, dan kemudian terdapat hadis yang *mentakhsiskan* pemberian yang diberikan kepada musyrik tersebut bukanlah dari harta zakat, tetapi harta kemaslahatan umat, *ganīmah*, atau harta kepunyaan Nabi sendiri.

Setelah kewafatan Nabi, dalam kalangan Syafi'iyyah berbeda pendapat apakah diberikan pemberian untuk dilunakkan atau sudah tidak lagi. Melihat pendapat dalam kalangan Syafi'iyyah yang lebih *ṣahih* menurut Imam Nawawi mereka tidak lagi diberikan. Apabila dilihat kepada *maqāṣid* (tujuan) pemberian tersebut adalah karena untuk melindungi Islam dari kalangan non muslim karena awal pertumbuhan Islam masih sedikit penganutnya dan memerlukan perlindungan dengan diberikan jatah tersebut. Dan hal tersebut bertujuan melindungi agama dari kalangan orang yang ditakuti kejahatannya dan orang yang diharapkan kebaikan darinya dengan diberikan pemberian tersebut.

Sesuai dengan konsep *maqāṣid syāri'ah* yakni memelihara agama daripada terjadi kerosakan. Namun setelah kewafatan Nabi keberadaan Islam telah menjadi

⁹⁶ *Ibid.*

kuat dan tidak lagi memerlukan perlindungan dari kalangan musyrik maka ‘*illat* pemberian kepada non muslim tersebut tidak berlaku lagi. Mengenai hadis pemberian kepada mereka itu merupakan harta Nabi sendiri dan beliau berhak memberikan kepada siapapun.

Selanjutnya, senif *muallaf* yang layak menerima harta zakat menurut Imam Nawawi adalah mereka dari kalangan muslim yakni :

1. Orang yang memiliki kemuliaan, mereka diberikan zakat agar mereka bersedia menyampaikan pemikiran mereka untuk kemaslahatan agama.
2. Orang yang sudah memeluk agama Islam, mereka diberikan zakat untuk memperkuat tekad mereka dalam Islam.
3. Mereka yang dekat dengan daerah orang kafir, seandainya mereka diberikan bagian, mereka akan dapat mengikuti peperangan.
4. Mereka yang berdekatan dengan kaum yang terkena kewajiban zakat (tapi enggan membayarnya), mereka diberikan zakat agar dapat mengambil zakat daripada golongan tersebut.

Keempat golongan muslim di atas menurut Imam Nawawi adalah mereka yang layak menerima harta zakat daripada senif *muallaf*. Terdapat sebuah riwayat hadis yang dinukilkan dalam kitab *Al-Majmu' Syarhul Muhazzāb* Rasulullah pernah memberikan zakat kepada al-Zibirqan Ibn Badr dan Ady Ibn Hatim. Zibirqan salah satu pemimpin bangsa arab dan petinggi Bani Tamim. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Beliau ditugaskan untuk mengurus zakat kaumnya pada masa Nabi dan dilanjutkan Abu Bakar dan Umar.

Untuk golongan *muallaf* yang kedua dari kalangan muslim *ditakhsiskan* di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مُرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مُرْدَاسٍ :

أَتَجْعَلُ نَهْيِي وَنَهْيَ الْعَبِيِّ دَبِينَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ؟

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَقُوفَانِ مُرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ أَمْرِي مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

قَالَ : فَأَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً.

Artinya : “Diriwayatkan dari Rafi’ bin Khadij ra, dia berkata, “Rasulullah saw memberi Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra’ bin Habis; masing-masing diberi seratus ekor unta, sedangkan Abbas bin Mirdas diberi kurang dari itu. Itulah sebabnya ia berkata:

Mengapa engkau menjadikan perolehanku dan Ubaid lebih rendah daripada perolehan Uyainah dan Al-Aqra’?

Badr dan Habis tidak pernah mengungguli Mirdas di tengah perkumpulan

Aku pun tidak lebih rendah daripada keduanya

Dan orang yang engkau rendahkan hari ini tidak akan terangkat

Lalu Rasulullah saw menambahkan bagiannya menjadi seratus ekor unta”⁹⁷

Imam Nawawi mengatakan kedua-dua kelompok dinamakan **المؤلفة** karena

يتألف mereka menjadi kuat hati mereka disebabkan pemberian tersebut. Kedua-

dua dalil di atas *mentakhsiskan* bahwa golongan *muallaf* yang layak menerima

⁹⁷ Al-Mundziri, *Mukhtasar Şahih Muslîm*, Terj, hlm. 261.

zakat tersebut merupakan dari golongan kaum muslimin. Setelah kewafatan Rasulullah, bagian *muallaf* ini tetap diberikan walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi melihat dalam hal ini sangat menitikberatkan terhadap teks yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 60 tersebut. Berkata Imam Nawawi keempat golongan muslimin tersebut dimasukkan sebagai senif keempat daripada penerima zakat yaitu *muallaf*.⁹⁸

⁹⁸ Imam Abu Zakaria Muhyiddin, *Majmu' Syarhul Muhazzab*, Jilid 5, hlm. 181-182.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hakikat *muallaf* yang layak menerima zakat yang dipahami oleh Ibnu Qudamah adalah mereka yang dilunakkan hatinya terdiri dari golongan musyrik dan muslim. Bagi golongan musyrik adalah mereka yang diharapkan keislamannya dan jiwanya cenderung kepada Islam, lalu dia menjadi muslim. Dan orang musyrik yang dikhawatirkan akan kejahatannya, dengan pemberian zakat kepadanya akan menghalang kejahatannya dan mereka bersamanya. Bagi golongan muslim adalah mereka yang dapat membantu pengumpulan zakat bagi orang yang tidak mahu menunaikannya. Imam Nawawi pula memahami hakikat *muallaf* yang layak menerima zakat adalah mereka dari kalangan muslim yakni, orang yang memiliki kemuliaan pada kaumnya, orang yang baru memeluk agama Islam, orang Islam yang tinggal berdekatan dengan daerah orang kafir, dan orang yang berdekatan dengan kaum yang terkena kewajiban zakat, diberikan zakat agar orang tersebut dapat mengutip zakat dari kaumnya.
2. Penalaran yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi adalah sama, mereka menggunakan penalaran secara *bayani* (kebahasaan).

Masing-masing mengambil dalil Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian zakat, akan tetapi mereka berbeda mengenai lafaz yang terkandung pada *mu'allafati qulūbuhum* tersebut. Ibnu Qudamah memahami lafaz tersebut merupakan lafaz yang *ẓahir* dan *qath'ī dalalahnya* sehingga ia tidak dapat dinasakh dengan dalil lain yang lebih rendah statusnya karena Ibnu Qudamah menganggap penasakhan berlaku ketika masih hidupnya nabi. Imam Nawawi pula menganggap lafaz *m'uallafati qulūbuhum* tersebut merupakan lafaz yang *'amm* dan perlu *ditakhsiskan* dengan dalil yang lain karena ayat tersebut tidak menjelaskan kriteria *muallaf* tersebut.

3. Ibnu Qudamah mengambil hadis Nabi SAW sebagai penjelasan bahwa ketentuan tentang pemberian zakat tersebut telah diatur dalam ayat 60 surah *At-Taubah*, sedangkan perkataan sahabat dan ijtihad tidak dapat menasakh ketentuan dari ayat Alquran tersebut karena setelah kewafatan Nabi terlihat terjadi perbedaan dikalangan ulama tentang status *muallaf* ini. Imam Nawawi pula menggunakan hadis yang berbeda dalam mengelompokkan golongan *muallaf* ini. Yang menjadikan golongan musyrik tidak layak menerima zakat adalah dikarenakan nabi memberikan pemberian kepada golongan ini bukanlah daripada harta zakat melainkan daripada harta kemaslahatan, ghanimah, atau harta nabi sendiri. Hadis berkaitan pemberian zakat kepada *muallaf* yang muslim sekaligus *mentakhsis* bahwa lafaz *mu'allafati qulūbuhum* yang *'amm* tersebut

merupakan golongan muslim bukan dari golongan musyrik. Setelah kewafatan nabi pemberian kepada yang musyrik tidak berlaku lagi. Dan untuk yang muslim, pemberian tersebut diteruskan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Kepada masyarakat yang mempunyai perbedaan pandangan dalam sesebuah hukum, maka disarankan untuk bertanya kepada yang ahli dalam bidangnya. Dan gunakanlah pendapat yang lebih kuat dari segi kekuatan dalilnya dan perlu melihat pada kemaslahatan yang terdapat pada masa sekarang. Apabila mengambil suatu pendapat dari kalangan ulama seharusnya dipedomani dengan jalan serta alasan yang digunakan ulama tersebut supaya kita tidak menjadi taqlid secara buta, dan yang lebih tidak diinginkan bermudah-mudahan dalam pengamalan suatu hukum.
2. Diharapkan penulisan ini dapat dipublikasikan untuk dikrtisi dan dilanjutkan atau meneruskan penelitiannya guna untuk guna untuk menyempurnakan jawaban-jawaban yang belum terjawab dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Jilid 1, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiah).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. Ke. 7, (Jakarta: Velution Baru Islam Houve, 2006).
- Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Faham-faham Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa, Tusain Muhammad, Cet. Ke. I, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).
- Abdain, "Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 4, No 1 (2014). Diakses melalui <https://www.4shared.com/web/preview/pdf/NvUTKXunce>, tanggal 21 Juli 2017.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an al-Masyhur bi-Tafsir al-Qurtubi*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an al-Masyhur bi-Tafsir al-Qurtubi*, Terj Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006).
- Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Terj. Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006).
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, (Jakarta : DU Publishing, 2011).
- Al Yasa Abu Bakar, Jamhuri, Ali, Analiansyah, Bukhari, *Ushul Fikih 1*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2013).
- Al-Imam 'Abdullah Muhammad bin Idris al-Syaf'I, *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
- Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Terj, (Surakarta : Insan Kamil, 2012).
- Al-Qaradawi, Yusuf Abdullah, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: 2000, Muassat al-Risalah.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Kencana, 2003.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat*, Banda Aceh Ar-Raniry dan Lembaga Naskah Aceh NASA 2012.
- Ath-Thabari, *Tarikh Al Umam Wa al-Muluk*, Terj Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010).

<http://kbbi.web.i.terjemah>

<http://www2.esyariah.gov.my.esyariah.malportalv1.enakmen>

<http://www.e-fatwa.gov.my>.

Husein Abdul Hamid, *Mukhtasar Kitab Al-Umm (Imam Syafi'i)*, (Johor Darul Takzim: Perniagaan Jahabersa)

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Terj Jilid 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kauthar, 2008).

Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati Meneladani Salaf As-Ṣalih*, Alih Bahasa Kamaluddin Sa'adiyatul Haramain, Cet. Ke. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz Iv, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006).

Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz IV, (Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-Arabi).

Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatuth-Tahlibin*, Jilid 2, Pustaka Azam: 2008.

Imam Abu Zakaria Muhyiddin, *Majmu' Syarhul Muhazzab*, Jilid 5, (Jeddah: Maktabah Irsyad)

Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, terj Jilid 1, (Singapore : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).

Imam Ibnu Qudamah, *'Umdatul Fiqh fil Mazahib Hanbali*, [terj. Muhammad Al-Fatih, Hawin Murtadlo], (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003).

Imam Nawawi, *Riyadh as-Shalihin*, Jilid I, Cet Iv, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012).

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2010.

Imam Syaukani, *Naulul Authar*, Terj, Jilid III, (Kuala Lumpur : Victory Agency, 1994).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5, (Jakarta : Lantera Hati, 2002).

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT.Mahmud 1989).
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta:PT Bumi Aksara,2006.
- Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mohd Asri Zainul Abidin, *Minda Tajdid*, <http://drmaza.com>, Januari,2011.
- Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005).
- Muhammad Sa'id Mursi, terjemah Khoirul Amru Harahap, *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986).
- Narbuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara,1997.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj Jilid 5*, (Beirut : Darusy-Syuruq, 1992).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008).
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu, Terj Hikmah Dibalik Hukum Islam Syarif Hade Masyah*, (Baerut : Darul Fikr,1994).
- Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj Jilid 10,(Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir,2012).
- Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam, Terj Umar Faruq*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia,2012).

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1996).

Wan Zulkifli Wan Hassan, Nabilah Abdullah, Jamsari Alias, “Maqasid Syariah dalam Pembinaan Fatwa Berkaitan Amalan Rentas Agama dan Rentas Budaya di Malaysia, *Al-Hikmah*, Jilid 8 No.2, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 1, (Jakarta : almahira, 2010).

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj (Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa, 1996).

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. Identitas diri :**

Nama	: Harun Arrashid Bin Bukhari
Tempat / Tanggal Lahir	: Perak, Malaysia/ 14 Oktober 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan / Nim	: Mahasiswa/ 131209705
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: No 15,Persiaran Sepakat 6, Taman Indah Jaya, 31350, Ipoh, Perak Darul Ridzuan, Malaysia
Email	: harunarrashid981@yahoo.co.id
- 2. Orang tua / Wali :**

Nama Ayah	: Bukhari Bin Mansor
Pekerjaan	: PNS
Nama Ibu	: Non Rajemah Binti Mohd Hanifah
Pekerjaan	: Guru
- 3. Riwayat Pendidikan :**

a. Sek Ren Agama Al-Hidayah	Tahun 2001-2003
b. Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat Addin	Tahun 2004-2009
c. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang	Tahun 2009-2011
d. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia	Tahun 2012-2017

Banda Aceh, 1 juni 2017

Penulis

Harun Arrashid Bin Bukhari